

**PENEGAKAN HUKUM OLEH PIHAK KEPOLISIAN TERHADAP  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN *PREDICATE CRIME***

**TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

**(Studi Kasus di Ditreskrimsus Polda Jateng)**

**TESIS**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelara Magister (S2) Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**DWI PUTRA ADI CAHYA  
NIM.20302300063**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**SEMARANG**

**2024**

**PENEGAKAN HUKUM OLEH PIHAK KEPOLISIAN TERHADAP  
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN *PREDICATE CRIME*  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(Studi Kasus di Ditreskrimsus Polda Jateng)**

**PROPOSAL TESIS**

**Diajukan untuk penyusunan Tesis  
Program Studi Magister Ilmu Hukum**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM)  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
(UNISSULA)  
SEMARANG  
2024**


**PENEGAKAN HUKUM OLEH PIHAK KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG DENGAN PREDICATE CRIME TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi  
Kasus di Ditreskrimsus Polda Jateng)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis  
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **DWI PUTRA ADI CAHYA**  
NIM : 20302300063  
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:  
Pembimbing  
Tanggal,

  
**Dr. Arpangi, S.H., M.H**  
NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui,


Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

**PENEGAKAN HUKUM OLEH PIHAK KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG DENGAN PREDICATE CRIME TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi  
Kasus di Ditreskrimsus Polda Jateng)**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal **10 Desember 2024**  
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji  
Ketua,  
Tanggal,

  
**Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2005-8302

Anggota

Anggota,

  
**Dr. Arpangi, S.H., M.H**  
NIDN : 06-1106-6805

  
**Dr. Ratih Mega Puspasari, S.H., M.Kn.**  
NIDN : 06-2410-8504

**Mengetahui**

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA

  
**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
NIDN : 06-2004-6701

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DWI PUTRA ADI CAHYA

NIM : 20302300063


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**PENEGAKAN HUKUM OLEH PIHAK KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG DENGAN PREDICATE CRIME TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi  
Kasus di Ditreskrimsus Polda Jateng)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(DWI PUTRA ADI CAHYA)

## PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DWI PUTRA ADI CAHYA

NIM : 20302300063

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul :

**PENEGAKAN HUKUM OLEH PIHAK KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG DENGAN PREDICATE CRIME TINDAK PIDANA NARKOTIKA  
(Studi Kasus di Ditreskrimsus Polda Jateng)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(DWI PUTRA ADI CAHYA)

\*Coret yang tidak perlu

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK .....	ix
<i>ABSTRACT</i> .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual .....	10
F. Kerangka Teoritik .....	14
G. Metode Penelitian.....	22
H. Sistematika Penulisan.....	28
I. Jadwal Penelitian.....	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	30
A. TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA.....	30
1. Pengertian Tindak Pidana.....	30
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	33
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	38
B. TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG .....	42
1. Pengertian Pencucian Uang.....	42
2. Kegiatan Tindak Pidana pencucian Uang.....	45
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang.....	47



4. Faktor penyebab dan dampak meningkatnya tindak pidana pencucian uang.....	48
C. TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA.....	53
1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika.....	53
2. Penggolongan Narkotika .....	54
3. Penyalahgunaan Narkotika.....	56
D. TINJAUAN PENEGAKAN HUKUM.....	59
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	59
2. Teori Penegakan Hukum .....	62
3. Faktor faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	65
E. TINJAUAN TENTANG KEPOLISIAN.....	67
1. Pengertian Kepolisian.....	67
2. Fungsi Kepolisian.....	70
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian .....	71
F. PENCUCIAN UANG DALAM PERSPEKTIF ISLAM .....	74
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	79
A. PENEGAKAN HUKUM OLEH PIHAK KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN <i>PREDICATE CRIME</i> TINDAK PIDANA NARKOTIKA.....	79
B. KENDALA DAN BAGAIMANA SOLUSI DALAM PENEGAKAN HUKUM OLEH PIHAK KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN <i>PREDICATE CRIME</i> TINDAK PIDANA NARKOTIKA .....	97
BAB IV PENUTUP .....	134
A. Kesimpulan.....	134
B. Saran.....	135
DAFTAR PUSTAKA .....	137



## ABSTRAK

Penegakan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba merupakan isu hukum yang penting. Hal ini disebabkan karena perbuatan tersebut untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana dengan cara memasukkan harta kekayaan hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) khususnya dalam sistem perbankan (*banking system*) baik didalam negeri maupun di luar negeri.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. yaitu suatu penelitian dimana penelitian tersebut menekankan pada ilmu hukum serta penelitian lapangan, tetapi disamping itu juga mengaitkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian hukum yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi), lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu..

Berdasarkan hasil penelitian Penegakan Hukum Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Tindak Pidana Narkoba yaitu belum berjalan secara baik, hal ini tentunya masih ada faktor penghambat didalam pengakan hukumnya, terlebih lagi dikarenakan banyak mengalami kendala-kendala tekhnis, sehingga perlu membenanahan didalam internal maupun eksteral. Penegakan hukum yang seharusnya dapat memberantas, malah menjadikan berjalan ditempat, artinya belum efektif dalam penegakannya. Pelaksanaan penegakan hukum oleh direktorat reserse narkoba polda jateng terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang di kepolisian daerah provinsi jateng yang berasal dari tindak pidana narkoba memerlukan instansi lain untuk dapat mengungkap kejahatannya Kendala Dan Bagaimana Solusi Dalam Penegakan Hukum Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Tindak Pidana Narkoba yakni terkait dengan penyidik maupun penyidik pembantu yang ada pada Direktorat Reserse Narkoba Polda sangat tidak memadai baik secara jumlah maupun secara kualitas, tidak adanya sub Direktorat khusus dalam Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng yang menangani tindak pidana pencucian uang, belum adanya peralatan yang memadai khususnya peralatan dalam melakukan penindakan seperti alat sadap maupun persenjataan yang memadai hal tersebut berdampak kepada kepercayaan diri penegak hukum itu sendiri, Upaya yang dilakukan pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda jateng dalam menanggulangi Hambatan-hambatan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang adalah dengan mengajukan penambahan personil baik penyidik maupun penyidik pembantu yang berkualifikasi penyidik maupun penyidik pembantu Tindak Pidana pencucian uang,menambah kemampuan penyidik maupun penyidik pembantu yang ada di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng dengan mengadakan pendidikan kejuruan maupun pelatihan kepada personil Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng serta mengajukan penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung tugas penegakan hukum tindak pidana pencucian uang oleh personil Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng.

**Kata Kunci:** Kepolisian, Penegakan Hukum, Pencucian Uang, dan Narkoba

## ***ABSTRACT***

Enforcement of money laundering crimes related to narcotics crimes is an important legal issue. This is because the act is intended to hide or disguise the origin of assets obtained from criminal acts by inserting assets resulting from criminal acts into the financial system, especially in the banking system, both domestically and abroad.

The research method uses a sociological juridical approach, namely research where the research emphasizes legal science and field research, but apart from that it also relates to legal rules that apply in society. The legal research specification that will be used in this writing is descriptive research, namely research that aims to obtain a complete picture (description) of the legal situation that applies in a particular place.

Based on the results of research on law enforcement by the police regarding the crime of money laundering with the predicate crime, narcotics crimes, it is not yet running well, of course there are still inhibiting factors in enforcing the law, especially because there are many technical obstacles, so it needs to be improved, internal and external. Law enforcement which should be able to eradicate it, instead remains stagnant, meaning it has not been effective in enforcing it. The implementation of law enforcement by the Central Java Regional Police's drug investigation directorate against perpetrators of money laundering crimes in the Central Java provincial police force originating from narcotics crimes requires other agencies to be able to reveal the crime. Obstacles and solutions in law enforcement by the police regarding money laundering crimes with predicate Narcotics Crime, namely related to investigators and assistant investigators in the Regional Police's Narcotics Research Directorate, is very inadequate both in number and quality, there are no special sub-directorate within the Central Java Regional Police's Narcotics Research Directorate which handles money laundering crimes, The lack of adequate equipment, especially equipment for carrying out action, such as wiretapping devices or adequate weapons, has an impact on the self-confidence of law enforcers themselves. The efforts made by the Central Java Regional Police's Narcotics Investigation Directorate in overcoming obstacles to law enforcement for the crime of money laundering are by propose additional personnel, both investigators and assistant investigators who are qualified as investigators or assistant investigators for the crime of money laundering, increase the capabilities of investigators and assistant investigators in the Central Java Regional Police's Narcotics Investigation Directorate by providing education vocational and training for personnel from the Narcotics Research Directorate of the Central Java Regional Police as well as proposing additional facilities and infrastructure to support the task of enforcing the law on money laundering crimes by personnel from the Central Java Regional Police's Narcotics Research Directorate.

**Keywords: Police, Law Enforcement, Money Laundering, and Narcotics**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum, hal ini secara tegas dituangkan dalam UUD NRI tahun 1945. Sebagai Negara hukum tentunya segala perbuatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus diatur dengan hukum. Hukum sebagai pranata sosial memiliki peranan penting dalam masyarakat untuk menciptakan ketentraman, keadilan dan keamanan juga mengatur segala perbuatan manusia yang dilarang maupun yang diperintahkan.

Dalam Alinea IV Pembukaan UUD 1945, tujuan negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, konstitusi negara Indonesia dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 juga telah menetapkan bahwa Indonesia adalah negara Hukum. Hal ini berarti dalam penyelenggaraan bangsa dan negara harus berdasarkan kedaulatan hukum.

Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) semakin mempertegas bahwa Indonesia menjunjung tinggi kedaulatan hukum. Pasal tersebut menyatakan tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Dalam bahasa latin, von Feuerbach merumuskannya dengan *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege*.<sup>1</sup> Lebih lanjut, dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, pemerintah Indonesia pada

---

<sup>1</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 25.

waktu itu menegaskan, *W.v.S. Ned. Indie* (S. 1915 No. 732) sebagai induk peraturan hukum pidana tertulis, karena di dalam Pasal VI Undang-undang No. 1 Tahun 1946 ditegaskan bahwa “*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*” dirubah menjadi “*Wetboek van Strafrecht*” dan secara resmi digunakan istilah “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (KUHP).<sup>2</sup> KUHP secara sistematis diatur secara berurutan yaitu Buku Kesatu tentang Aturan Umum, Buku Kedua tentang Kejahatan dan Buku Ketiga tentang Pelanggaran.

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, situasi sosial, ekonomi dan meningkatnya jumlah pengangguran, hal ini berbanding linear pula dengan meningkatnya kejahatan dan modus operandi suatu tindak pidana atau maraknya kejahatan. Bahkan, tidak hanya melakukan satu perbuatan saja, setelah pelaku melakukan tindak pidana pelaku kemudian berlanjut melakukan tindak pidana berikutnya baik itu tindak pidana yang berdiri sendiri maupun tindak pidana yang berhubungan tindak pidana asal (*predicate crime*).

Dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP telah mengatur tentang perbuatan berlanjut, dimana dalam Pasal tersebut diatur bahwa jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), maka hanya dikenakan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana yang paling berat. Namun, tak dapat dipungkiri, sekalipun pengaturan dalam KUHP telah disusun sedemikian rupa untuk mengakomodir berbagai macam tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, eksistensi KUHP semakin tidak dapat mengakomodir perkembangan masyarakat

---

<sup>2</sup> Barda Nawawi Arief, *Pelengkap Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990, hlm. 4.

dan perkembangan berbagai tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dengan berbagai macam modus operandi. Oleh sebab itu, diperlukan peraturan khusus untuk dapat memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Kebutuhan akan peraturan khusus ini kemudian semakin berkembang dan dikenal dengan tindak pidana di luar kodifikasi. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 103 KUHP yang pada pokoknya menyatakan bahwa ketentuan-dalam Bab I s/d Bab VIII berlaku bagi tindak pidana lainnya kecuali jika undang-undang ditentukan lain.

Salah satu tindak pidana yang sangat erat kaitannya dengan hal tersebut adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Pada pokoknya tujuan dari Undang-Undang ini adalah memutus mata rantai (*Cut Criminal Link*) dari suatu tindak pidana.

Perkembangan tindak pidana pencucian uang telah menunjukkan bahwa pada umumnya pelaku tindak pidana berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana dengan berbagai cara agar harta kekayaan hasil tindak pidananya susah ditelusuri oleh aparat penegak hukum sehingga dengan leluasa memanfaatkan harta kekayaan tersebut baik untuk kegiatan yang sah maupun tidak sah. Hal ini jelas dapat mengakibatkan kerugian bagi suatu bangsa, selain itu tindak pidana pencucian uang mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, hingga membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Konsep anti pencucian uang adalah pelaku dan hasil tindak pidana dapat diketahui melalui penelusuran, untuk selanjutnya hasil tindak pidana tersebut dirampas untuk negara atau dikembalikan kepada yang berhak. Apabila harta kekayaan hasil tindak pidana yang dikuasai oleh pelaku atau organisasi kejahatan dapat disita atau dirampas, dengan sendirinya dapat menurunkan tingkat kriminalitas.

Upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, selain itu diperlukan efektivitas penegakan hukum serta penelusuran dan pengembalian harta kekayaan hasil tindak pidana. Penelusuran harta kekayaan hasil tindak pidana pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam perkembangannya, tindak pidana pencucian uang semakin kompleks, melintasi batas-batas yurisdiksi, dan menggunakan modus yang semakin variatif, memanfaatkan lembaga di luar sistem keuangan, bahkan telah merambah ke berbagai sektor. Untuk mengantisipasi hal itu, *Financial Action Task Force (FATF) on Money Laundering* telah mengeluarkan standar internasional yang menjadi ukuran bagi setiap negara dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme yang dikenal dengan *Revised 40 Recommendations dan 9 Special Recommendations (Revised 40+9) FATF*, antara lain mengenai perluasan Pihak Pelapor (*reporting parties*) yang mencakup pedagang permata dan perhiasan/logam mulia dan pedagang kendaraan bermotor.

Pencucian uang saat ini merupakan tindakan kejahatan yang memiliki ruang lingkup sangat luas. Hal ini disebabkan tindak pidana pencucian uang berkaitan atau merupakan hasil dari tindak pidana lain atau tindak pidana asal (*predicate crimes*). Tindak pidana tersebut tentulah yang dapat dilakukan dengan mudah serta menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah yang cukup besar, seperti: korupsi, penyelundupan, kejahatan perbankan, narkoba, penipuan, penggelapan, terorisme, kejahatan-kejahatan tersebut tidak hanya dilakukan dalam batas wilayah suatu negara namun meluas melintasi batas wilayah negara, yang dikenal dengan istilah Kejahatan Transnasional, (*Transnasional Organized Crime*).<sup>3</sup>

Salah satu tindak pidana asal yang membutuhkan penegakan khusus adalah berkaitan dengan tindak pidana Narkoba. Tindak pidana narkoba dapat diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum narkoba, dalam hal ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan. Tindak pidana narkoba juga dapat dikatakan adalah penggunaan atau peredaran narkoba yang tidak sah (tanpa kewenangan) dan melawan hukum (melanggar Undang-Undang Narkoba). Bentuk tindak pidana narkoba yang umum dikenal antara lain Penyalahgunaan/melebihi dosis, pengedaran narkoba dan jual beli narkoba.<sup>4</sup>

Akibat dari bentuk tindak pidana tersebut terjadinya berbagai macam bentuk tindak pidana kejahatan dan pelanggaran lain, yang secara langsung menimbulkan akibat demoralisasi terhadap masyarakat, rusaknya generasi muda, dan terjadinya tindak pidana lainya seperti pembunuhan, pencurian, penodongan, penjambretan,

---

<sup>3</sup> Mabes Polri, *Buku Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Mabes Polri, Jakarta, 2003, hlm.1.

<sup>4</sup> Suhasril Taufik Makaro, dan H.Moh. Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkoba*, Ghlm.ian Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 45.



pemerasan, penipuan dan lain sebagainya. Oleh karenanya, tindak pidana narkoba memiliki dampak yang sangat luas, apalagi dengan hasil kekayaan dari tindak pidana narkoba yang jumlahnya sangat besar ini, kemudian disamarkan melalui tindak pidana pencucian uang (TPPU). Jelaslah bahwa Salah satu tindak pidana asal yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) adalah tindak pidana narkoba ini. Tindak pidana narkoba merupakan salah satu tindak pidana asal yang menghasilkan banyak keuntungan, dimana pelaku kemudian menyamarkan atau membuat keuntungan atau harta kekayaan yang diperoleh tersebut menjadi perolehanya dengan cara melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan terakhir dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, telah menunjukkan arah yang positif.

Namun demikian upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum optimal, antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbedabeda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana khususnya tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan tindak pidana

narkotika. Sehingga pada akhirnya tujuan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang pada pokoknya adalah memutus mata rantai (*Cut Criminal Link*) dari suatu tindak pidana belum dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan.

Penegakan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika merupakan isu hukum yang penting. Hal ini disebabkan karena perbuatan tersebut untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana dengan cara memasukkan harta kekayaan hasil tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) khususnya dalam sistem perbankan (*banking system*) baik didalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini dilakukan dengan maksud menghindarkan diri dari tuntutan hukum atas kejahatan yang telah dilakukan dan mengamankan harta kekayaan hasil kejahatan dari sitaan aparat hukum. Selain itu, efek dari tindak pidana Narkotika sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*) sangat merugikan masa depan dan generasi penerus bangsa.

Oleh karena itu, hal ini semakin mempertegas bahwa tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan tindak pidana narkotika tidak hanya mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan, melainkan juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Modus dan praktik tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan tindak pidana Narkotika semakin canggih. Hal ini mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang berkaitan dengan tindak pidana narkotika.

Potret tersebut memberikan tanda bahwa penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan dengan tindak pidana narkoba belum optimal dan belum berbasis nilai keadilan. Penegakan hukum disini adalah merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum ini, tercantum dalam Pancasila dan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD 1945) maupun peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Keinginan-keinginan hukum sejatinya adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis bermaksud mengkaji dan menyusun tesis dengan Judul: PENEGAKAN HUKUM OLEH PIHAK KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN *PREDICATE CRIME* TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Kasus di Ditreskrimsus Polda Jateng)

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengambil rumusan masalah meliputi tiga hal berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* tindak pidana narkoba?
2. Apa kendala dan bagaimana solusi dalam penegakan hukum oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* tindak pidana narkoba?

### C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis penegakan hukum oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* tindak pidana narkoba
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis kendala dan bagaimana solusi dalam penegakan hukum oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* tindak pidana narkoba?

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Agar penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan tentang hukum pidana dan dan diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam memperkaya pengetahuan mengenai potensi penegakan hukum oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* tindak pidana narkoba
  - b. Agar penelitian ini dapat berguna terhadap teori-teori dan asas hukum tentang penegakan hukum oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* tindak pidana narkoba

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Instansi Penegak Hukum Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis sosiologis dengan sajian akademis tentang penegakan hukum oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* tindak pidana narkoba
- b. Bagi Masyarakat Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat atas penegakan hukum oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* tindak pidana narkoba

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>5</sup>

Apa yang diartikan orang selama ini sebagai penegakan hukum (*law enforcemet*) sepertinya hanya tertuju pada tindakan refresif dari aparat penegak hukum dalam melakukan reaksi tegas terhadap penindakan pelaku kriminal.

Pemaknaan penegakan hukum secara demikian itu sangatlah sempit, oleh karena kewenangan penegakan hukum hanya seakan menjadi tanggungjawab aparat hukum semata.

Sebenarnya penegakan hukum dalam konteks yang luas berada pada ranah tindakan, perbuatan atau perilaku nyata atau faktual yang bersesuaian

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 21.

dengan kaidah atau norma yang mengikat. Namun demikian, dalam upaya menjaga dan memulihkan ketertiban dalam kehidupan sosial maka pemerintahlah *actor security*.<sup>6</sup>

## 2. Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>7</sup> Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.<sup>8</sup>

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm. 21.

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 111.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 117.



diberikan kewenangan menjalankan ungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### 3. Tindak pidana

Pengertian tindak pidana yang merupakan pendapat para sarjana terdapat perbedaan dalam mendefinisikannya, ini dikarenakan masing-masing sarjana memberikan definisi atau pengertian tentang tindak pidana itu berdasarkan penggunaan sudut pandang yang berbeda-beda.

Pompe dalam bukunya Sudarto mengatakan, tindak pidana sebagai “suatu tingkah laku yang dalam ketentuan undang-undang dirumuskan sebagai sesuatu yang dapat dipidana”.<sup>9</sup>

### 4. Pencucian Uang

Pencucian uang sering disebut dengan istilah *Money Laundering* yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *Money* yang berarti uang dan *Laundering* yang berarti pencucian. Jadi, *Money Laundering* secara harfiah berarti pencucian uang atau pemutihan uang hasil dari kejahatan. Secara umum pengertian pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Sudarta, *Hukum Pidana Jilid IA-IB*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang. 1990, hlm. 3

<sup>10</sup> Adrian Sutedi, *Pasar Modal Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 9



5. *Predicate crime*

*Predicate Crime* atau *Predicate Offence* adalah delik-delik yang menghasilkan criminal proceeds atau hasil kejahatan yang kemudian dicuci.<sup>11</sup>

6. Narkotika

Bila kita mempelajari narkotika, maka kita bertemu dengan beberapa pengertian dalam bentuk istilah yang penting untuk kita ketahui secara umum. Istilah narkotika berasal dari bahasa Yunani yang disebut “*Narkotikos*” yang berarti kaku seperti patung atau tidur. Seseorang menjadi kaku seperti patung atau tidur bila orang ini menggunakan bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan tertentu ini dalam bahasa Yunani disebut Narkotika.

Narkotika ialah zat yang digunakan menyebabkan seseorang kaku seperti patung atau tidur (*narkotikos*). Lama kelamaan istilah narkotika tidak terbatas pada bahan yang menyebabkan keadaan yang kaku seperti patung atau tidur, tetapi juga bahan yang menimbulkan keadaan yang sebaliknya sudah dimasukkan pada kelompok narkotika.

Sedangkan Sylviana mendefinisikan narkotika secara umum sebagai zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan syaraf otak. Efek narkotika disamping membius dan menurunkan kesadaran, adalah mengakibatkan daya khayal/halusinasi (ganja), serta menimbulkan daya rangsang/stimulant (*cocaine*). Narkotika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan (*dependence*).<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> <https://suduthukum.com/2017/06/tinjauan-umum-tentang-tindak-pidana.html> diakses pada tanggal 15 Oktober 2023 Pukul 13.00 WIB

<sup>12</sup>Sylviana, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta, 2001, hlm.

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan.<sup>13</sup> Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau narkam yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.<sup>14</sup>

Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahanbahan pembius atau obat bius.<sup>15</sup>

## F. Kerangka Teoritik

### 1. Teori Pembuktian Pidana

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara yang mengajukan bukti tersebut serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu pembuktian. Adapun sumber-sumber hukum pembuktian adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang;
- b. Doktrin atau ajaran;
- c. Yurisprudensi.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Jhon M. Elhols & Hasan Sadili, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 1996, hlm. 390

<sup>14</sup> Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008, hlm. 78

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 79

<sup>16</sup> Hari Sasongko dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm.10.

Menurut Andi Hamzah, teori dalam sistem pembuktian, yakni sebagai berikut:

- a. Sistem atau teori berdasarkan Undang-undang secara positif (*positive wettelijkbewijstheorie*);
- b. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*);
- c. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconvictionraisonnee*);
- d. Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijkbewijs theotrie*).

Adapun pembahasan lebih lanjut mengenai keempat teori dalam sistem pembuktian hukum acara pidana, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pakar ahli hukum pidana, yakni sebagai berikut:

- a) Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positive wettelijkbewijs theorie*).

Menurut Simons, bahwa sistem atau teori pembuktian berdasar undang-undang secara positif (*positifwettelijkebewijstheorie*), untuk menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras. Kebenaran yang dicari pada system pembuktian ini adalah kebenaran formal (*formelebewijstheorie*), oleh karena itu sistem pembuktian ini dipergunakan dalam hukum acara perdata.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, hlm.245.

- b) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim saja (*conviction intime*).

Merupakan suatu pembuktian dimana proses-proses menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Seorang hakim tidak terikat oleh macammacam alat bukti yang ada, hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa, atau mengabaikan alat bukti dengan hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pegakuan terdakwa. Sistem ini dianut oleh peradilan juri di Prancis. Sistem yang demikian memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Disamping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan sehingga didalam penerapan dengan sistem tersebut membuat pertimbangan berdasarkan metode yang dapat mengakibatkan banyaknya putusan-putusan bebas dengan alasan-alasan yang aneh.<sup>18</sup>

- c) Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim secara logis (*conviction raisonnee*).

Bahwa suatu pembuktian yang menekankan kepada keyakinan seorang hakim berdasarkan alasan yang jelas. Jika sistem pembuktian *conviction intime* memberikan keluasan kepada seorang hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, sedangkan pada sistem pembuktian *conviction raisonnee*

---

<sup>18</sup> Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan di Indonesia)*, Setara Press, Malang, 2014, hlm171.

merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasan-alasan (*vrijebewijstheorie*) apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa.<sup>19</sup>Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan, yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonee*) dan yang kedua teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijkbewijstheorie*). Persamaan dari kedua teori pembuktian ini ialah berdasar atas keyakinan hakim, artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim bahwa ia bersalah, sedangkan perbedaannya ialah pertama berpangkal tolak kepada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan (*conclusie*) yang logis, yang tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia akan pergunakan, kemudian berpangkal tolak pada aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif oleh undang-undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbedaannya ada dua, yaitu pertama berpangkal tolak pada keyakinan hakim yang tidak didasarkan dengan suatu konklusi

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.171

undang-undang, sedangkan kedua pada ketentuan undang-undang yang disebut secara limitatif.<sup>20</sup>

- d) Pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*negatief wettelijkbewijstheotrie*).

Merupakan suatu percampuran antara pembuktian *conviction raisonnee* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusan dari sistem pembuktian ini adalah, salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.<sup>21</sup> Untuk Indonesia, wirjono projudikoro berpendapat bahwa system pembuktian berdasar undang-undang secara negative sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa, kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokanpatokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Moh. Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia, Indonesia, 2003, hlm.33.

<sup>21</sup> Tolib Effendi, *Op.Cit*, hlm.171.

<sup>22</sup> Moh. Taufik Makarao, *Op.Cit*, hlm.33.



## 2. Teori Efektifitas Hukum

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum. Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum<sup>23</sup>. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu<sup>24</sup>:

1. yang pertama Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapakan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, CV. Ramadja Karya, Bandung, 1988, hal 80

<sup>24</sup> *Ibid*



efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah<sup>25</sup> :

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

### **3. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Joseph Goldstein melihat bahwa implementasi penegakan hukum pidana dibagi menjadi tiga macam yaitu<sup>26</sup>:

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983, hal. 80

<sup>26</sup> Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 1985, hal. 30

1. Total Enforcement Adalah ruang lingkup hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif .Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan oleh penegak hukum karena penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu hukum pidana substantif itu sendiri memberikan batasan batasan.Salah satu contoh dibutuhkan aduan terlebih dahulu untuk syarat penuntutan delik aduan ( area no enforcement)
2. Full Enforcement. Adalah ruang lingkup penegak hukum yang bersipat total setelah dikurangi area no enforcement dalam penegakan hukum yang mana diharapkan penegakan hukum dapat berjalan dengan maksimal
3. Actual Enforcement. Menurut Joseph Goldstein full enforcement tidak mungkin dapat dilakukan sepenuhnya sebab adanya pembatasan dalam bentuk waktu ,personil,dana,alat investigasi dan sebagainya,yang mana kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukan discretion dan sisanya kemudian inilah yang disebut dengan actual enforcement.

Diantara ketiga teori Joseph Golstein di atas yang sesuai dengan penelitian penulis adalah teori Actual Enforcement ,teori Actual enforcement tersebutlah yang penulis jadikan sebagai solusi terhadap permasalahan yang penulis temui dalam penelitian penulis ini ,yang mana keterbatasan tersebut membuat para penegak hukum melakukan diskresi dalam melakukan penegakan hukum hal tersebutlah yang disebut penegakan hukum Actual

Enforcement. Dalam Melakukan penegakan hukum kita harus melihat 3 ( tiga ) dimensi antara lain :

1. penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (normative system) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai- nilai sosial yang didukung oleh sanksipidana.
2. penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (administrative system) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilandiatas.
3. penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (social system), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat..

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahaminya.<sup>27</sup> Sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Dalam penelitian hukum yuridis sosiologis ini hukum dikonsepsikan sebagai

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm14

manifestasi makna-makna simbolik para pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka. Bahwa realitas kehidupan yang sesungguhnya tidaklah eksis dalam alam empiris yang juga alam amatan, tidak menampak dalam wujud perilaku yang terpola dan terstruktur secara objektif (apalagi normatif) dan oleh karenanya bisa diukur untuk menghasilkan data-data yang kuantitatif. Realitas kehidupan itu sesungguhnya hanya eksis dalam alam makna yang menampak dalam bentuk simbol-simbol yang hanya bisa dimengerti sesudah ditafsir. Realitas yang demikian itu tidaklah dapat dengan mudah “ditangkap” lewat pengamatan dan pengukuran dari luar. Realitas-realitas tersebut hanya mungkin “ditangkap” melalui pengalaman dan penghayatan-penghayatan internal yang membuahkan gambaran pemahaman yang lengkap.<sup>28</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian dengan metode deskriptif. Metode deskriptif bisa diartikan sebagai proses pemecahan suatu masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya<sup>29</sup> Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis bertujuan untuk menggambarkan, melukiskan dan memberikan data-data seteliti mungkin yang berguna untuk menyelidiki, memecahkan

---

<sup>28</sup>Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, HUMA, Jakarta, 2002, hlm.198.

<sup>29</sup> Nawari Hadari, *Metode Penelitian Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1987, hlm. 25.

masalah-masalah yang timbul serta menganalisa dan menyusunnya dalam bentuk tesis.<sup>30</sup>

### 3. Jenis Dan Sumber Data

#### a. Data Primer

Adalah keterangan atau informasi yang diperoleh secara langsung melalui penelitian di lapangan. Data primer ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara mendalam yakni suatu cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya secara langsung kepada pihak informan. Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh informasi atau keterangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal penegakan hukum oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* tindak pidana narkoba maka setidaknya terdapat instansi pemerintahan yang akan dijadikan informan yaitu Kepolisian Resor Kota Besar Semarang

#### b. Data Sekunder

Adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian tersebut seperti buku, peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen dari instansi yang bersangkutan. Studi kepustakaan/data sekunder terdiri dari :

##### 1) Bahan Hukum Primer

Landasan yuridis yang berkaitan dengan persoalan penegakan hukum oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana

---

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm. 7

pencucian uang dengan *predicate crime* tindak pidana narkoba pada dasarnya terangkum dalam peraturan perundang-undangan yang terbagi dalam beberapa tingkatan. Adapun bahan hukum yang dimaksud yaitu :

- (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- (c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- (d) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- (f) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan dan pemahaman yang lebih mendalam, serta adanya penguatan atas dasar hukum menghasilkan analisa hukum yang baik. Biasanya bahan hukum sekunder ini berbentuk literatur buku-buku, jurnal-jurnal, artikel, makalah, tulisan-tulisan dan karya ilmiah

## 3) Bahan Hukum Tersier



Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier ini biasanya berbentuk kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan ensiklopedi.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

##### a. Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini pertama akan dilakukan studi pustaka dengan melakukan kajian hukum secara normatif dalam proses analisis penyusunan kebijakan terkait penegakan hukum oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* tindak pidana narkoba.

##### b. Wawancara

Setelah melakukan studi pustaka dan observasi langsung di lapangan kemudian peneliti akan melakukan wawancara mendalam dimana dalam proses wawancara ini akan terjadi proses interaksi dialog antara peneliti dengan para informan. Wawancara merupakan instrumen utama untuk memperoleh data lapangan berdasarkan hasil wawancara dari *key informan* (informan utama). Informan utama ditentukan berdasarkan sampel atau *purposive sampling* sesuai dengan kebutuhan penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Petugas Kepolisian Resor Kota Besar Semarang



## 5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dipilih dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis dan dipaparkan dengan menggunakan metode analisis kualitatif.<sup>31</sup> Logika berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika berpikir deduktif, di mana penelitian ini berangkat dari hal (kaidah/norma/teori/aturan hukum) yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus (*particular*). Prinsip dasarnya adalah:<sup>32</sup>

“segala yang dipandang benar pada semua peristiwa dalam satu kelas/jenis, berlaku pula sebagai hal yang benar pada semua peristiwa yang terjadi pada hal yang khusus, asal hal yang khusus ini benar-benar merupakan bagian/unsur dari hal yang umum itu”.

Penelitian ini ditulis dengan menggunakan logika berpikir deduktif yang selalu menempatkan kaidah hukum dalam berbagai peraturan perundangan, prinsip-prinsip hukum, serta ajaran dan doktrin hukum sebagai premis mayor (umum), dan fakta hukum atau peristiwa hukum sebagai premis minor (khusus).<sup>33</sup>

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menjalankan prosedur berikut, yaitu:

- a) Membuat catatan-catatan dari hasil pengumpulan data, melakukan *coding*, agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri.

---

<sup>31</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 183.

<sup>32</sup>Soetrisno dan SRDm Rita Hanafie, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, ANDI, Yogyakarta, 2007, hlm. 153.

<sup>33</sup>Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm. 122.

- b) Mengumpulkan, membagi secara rinci, mengklasifikasikan data sesuai dengan permasalahan penelitian, menafsirkan, mencari makna, dan menemukan pola beserta hubungan-hubungan antara masing-masing kategori data sehingga dapat ditemukan model baru yang menjadi tujuan penelitian.

Selanjutnya setelah dilakukan pengelolaan data, hal berikut yang dilakukan adalah melakukan validasi data. Adapun validasi data digunakan untuk menetapkan keabsahan data. Langkah yang diperlukan adalah melaksanakan teknik pemeriksaan yang didasarkan pada derajat kepercayaan (*credibility*), peralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*) dan kepastian (*confirmability*).<sup>34</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini terdiri dari empat bab yang terdiri dari:

Bab I : Pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan pustaka yang berisi, tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan tentang tindak pidana pencucian uang tinjauan tentang tindak pidana narkoba, tinjauan penegakan hukum dan tinjauan tentang kepolisian.

Bab III: Analisis dan Pembahasan berisi pembahasan persoalan yang hendak dibahas dalam tesis ini. Adapun sub-sub dalam bab ini ialah:

---

<sup>34</sup> Vredentbeg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 1999, hlm. 89.

- 1) Penegakan hukum oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* tindak pidana narkotika;
- 2) Kendala dan bagaimana solusi dalam penegakan hukum oleh pihak kepolisian terhadap tindak pidana pencucian uang dengan *predicate crime* tindak pidana narkotika

Bab IV: Penutup berisi kesimpulan dari berbagai pembahasan yang ada dan berisi saran terkait persoalan yang dianalisis dalam tesis ini.

### I. Jadwal Penelitian

Adapun jadwal penelitian ini, sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Bulan		
		Oktober	November	Desember
1	Proposal			
2	Pengajuan Data			
3	Analisa			
4	Ujian Tesis			

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut **Moeljatno**, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan penebar pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman". peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>35</sup>

Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (**crime atau Verbrechen atau misdad**) yang diartikan secara kriminologis dan psikologis. Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana yang dikemukakan oleh **Djoko Prakoso** bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah "perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan

---

<sup>35</sup> Moeljatno, 2007, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta. hal. 37

mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut. pidana adalah “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”, selanjutnya **Djoko Prakoso** menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah “perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.<sup>36</sup>

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan “*strafbaarfeit*” untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbullah di dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh **Hamel** dan **Pompe**.

**Hamel** mengatakan bahwa : “*Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan”.<sup>37</sup>

Sedangkan pendapat **Pompe** mengenai *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut : “*Strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma yang

---

<sup>36</sup> Djoko Prakoso dan Agus Imunaro, 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*. Bina Aksara, Jakarta. hal 137

<sup>37</sup> Moeljatno, 2007, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta. hal. 38

sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku”.<sup>38</sup> Dikemukakan oleh **Moeljatno** bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata ”*straf*” ini dan istilah ”dihukum” yang berasal dari perkataan ”*wordt gestraft*”, adalah merupakan istilah konvensional. **Moeljatno** tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah-istilah yang inkonvensional, yaitu ”pidana” untuk menggantikan kata ”*wordt gestraft*”. Jika ”*straf*” diartikan ”hukuman” maka *strafrecht* seharusnya diartikan dengan hukuman-hukuman. Selanjutnya dikatakan oleh **Moeljatno** bahwa ”dihukum” berarti ”diterapi hukuman” baik hukum pidana maupun hukum perdata.

Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.<sup>39</sup> Menurut **Sudarto**, bahwa ”penghukuman” berasal dari kata ”hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai ”menetapkan hukum” atau ”memutuskan tentang hukum” (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata.<sup>40</sup>

Menurut **Sudarto** yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut **Roeslan Saleh** mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berujud suatu nestapa

---

<sup>38</sup> Lamintang, 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. hal 173-174.

<sup>39</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. hal. 1.

<sup>40</sup> Sudarto, 1990/1991. *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. hal. 3



yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.<sup>41</sup> **Sir Rupert Cross** (dalam bukunya **Muladi**) mengatakan bahwa pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.<sup>42</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto, pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur- unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.<sup>43</sup>

Menurut **Lamintang**, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-

---

<sup>41</sup> Muladi, 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung. hal. 22

<sup>42</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung. hal. 1.

<sup>43</sup> Sudarto, 1990/1991. *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. hal. 43

keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>44</sup>

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (culpa/dolus);
- b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam- macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan – kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain;
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e. Perasaan takut atau vress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum;
- b. Kualitas si pelaku;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>45</sup>

Berkaitan dengan pengertian unsur-unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) ada beberapa pendapat para sarjana mengenai pengertian unsur-unsur tindak pidana menurut aliran monistis dan menurut aliran dualistis. Para sarjana yang berpandangan aliran monistis, yaitu :

---

<sup>44</sup> Lamintang, 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. hal. 183

<sup>45</sup> *Ibid*

a. **D. Simons**, sebagai menganut pandangan monistis Simons mengatakan bahwa pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) adalah "*Een strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar persoon*". Atas dasar pandangan tentang tindak pidana tersebut di atas, unsur-unsur tindak pidana menurut Simons adalah

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staad*);
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar persoon*).<sup>46</sup>

Dari unsur-unsur tindak pidana tersebut Simons membedakan adanya unsur obyektif dan unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah :

- 1) Yang dimaksud dengan unsur subyektif ialah : perbuatan orang;
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu;
- 3) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan-perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat "openbaar" atau "dimuka umum"

Selanjutnya unsur subyektif dari *strafbaarfeit* adalah :

- 1) Orangnyanya mampu bertanggung jawab;

---

<sup>46</sup> Sudarto, 1990/1991. *Hukum Pidana I A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. hal. 43

2) Adanya kesalahan (dolus atau culpa). Perbuatan harus dilakukan dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.<sup>47</sup>

b. **Van Hamel**, menyatakan *Stafbaarfeit* adalah *een weterlijk omschre en mensschelijke gedraging onrechmatig, strafwardig en aan schuld te wijten*. Jadi menurut **Van Hamel** unsur-unsur tindak pidana adalah :

- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang;
- 2) Bersifat melawan hukum;
- 3) Dilakukan dengan kesalahan dan
- 4) Patut dipidana.<sup>48</sup>

c. **E. Mezger**, menyatakan tindak pidana adalah keseluruhan syarat untuk adanya pidana, dengan demikian usnur-unsurnya yaitu :

- 1) Perbuatan dalam arti yang luas dari manusia (aktif atau membiarkan);
- 2) Sifat melawan hukum (baik bersifat obyektif maupun bersifat subyektif);
- 3) Dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang;
- 4) Diancam dengan pidana.

d. **J. Baumman**, menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik :

- 1) Bersifat melawan hukum; dan

---

<sup>47</sup> Sudarto, 1990/1991. *Hukum Pidana I A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. hal. 43

<sup>48</sup> *Ibid* hal. 33

2) Dilakukan dengan kesalahan.<sup>49</sup>

Dari pendapat para sarjana yang beraliran monistis tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak adanya pemisahan antara *criminal act* dan *criminal responsibility*. Lebih lanjut mengenai unsur-unsur tindak pidana menurut pendapat para sarjana yang berpandangan dualistis adalah sebagai berikut :

a. **H.B. Vos**, menyebutkan *Strafbaarfeit* hanya berunsurkan :

- 1) Kelakuan manusia dan
- 2) Diancam pidana dengan undang-undang.

b. **W.P.J. Pompe**, menyatakan : menurut hukum positif *strafbaarfeit* adalah tidak lain dari *feit*, yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam pidana.

c. **Moeljatno**, memberikan arti tentang *strafbaarfeit*, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut.

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur :

- 1) Perbuatan (manusia);
- 2) Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil) dan
- 3) Syarat formil itu harus ada karena keberadaan asas legalitas yang tersimpul dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Syarat materiil pun harus ada pula, karena perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, oleh karena itu bertentangan dengan atau menghambat

---

<sup>49</sup> Sudarto, 1990/1991. *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. hal. 33

tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Dengan demikian pandangan sarjana yang beraliran dualistis ini ada pemisahan antara criminal act dan criminal responsibility.<sup>50</sup>

Menurut **Sudarto**, baik aliran monistis maupun dualistis, tidak mempunyai perbedaan yang prinsipil dalam menentukan adanya pidana. Apabila orang menganut pendirian yang satu, hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen, agar tidak terjadi kekacauan pengertian. Bagi orang yang berpandangan monistis, seseorang yang melakukan tindak pidana sudah dapat dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis, sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggungjawaban pidana yang harus ada pada si pembuat atau pelaku pidana. Jadi menurut pandangan dualistis semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap adanya.<sup>51</sup>

### 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara Kejahatan terdapat dalam Buku II dan Pelanggaran dimuat dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan Pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Menurut M.v.T (Memorie van Toelichting) yang dikutip oleh **Moeljatno**, bahwa kejahatan adalah

---

<sup>50</sup> Sudarto, 1990/1991. *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. hal. 33

<sup>51</sup> *Ibid*



“*rechtdelicten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada ketentuan yang menentukan demikian.<sup>52</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Pidana, pembagian atas kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada berat ringannya pidana. Kejahatan terdapat dalam Buku II, dan Pelanggaran diatur dalam Buku III. Ancaman pidana dalam kejahatan relatif lebih berat daripada pelanggaran. Beberapa perbedaan tersebut dapat dilihat dari :

- a) Dalam hal percobaan, hanya kejahatan yang dapat dipidana, sedangkan percobaan dalam pelanggaran tidak dipidana.
- b) Hal pembantuan, pembantuan dalam hal melakukan tindak pidana kejahatan dapat dipidana, dalam hal pembantuan melakukan tindak pidana pelanggaran tidak dipidana.
- c) Dalam hal penyertaan yang dilakukan terhadap tindak pidana menggunakan alat percetakan hanya berlaku bagi kejahatan, sedangkan dalam pelanggaran tidak berlaku.
- d) Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia hanya diberlakukan bagi setiap pegawai negeri yang di luar wilayah hukum Indonesia melakukan kejahatan jabatan, dan bukan pelanggaran jabatan.
- e) Tenggang daluwarsa, baik untuk hak menentukan maupun hak penjalanan pidana bagi pelanggaran adalah lebih pendek dari pada kejahatan.

---

<sup>52</sup>Moeljatno, 2007, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 43

- f) Dalam hal perbarengan perbuatan (*concursum*), system penjatuhan pidana dalam *concursum* kejahatan menggunakan sistem absorpsi yang diperberat, sedangkan dalam *concursum* pelanggaran menggunakan sistem kumulasi murni.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Jika seseorang telah berbuat sesuai dengan rumusan delik maka orang itu telah melakukan tindak pidana (delik), tidak dipermasalahkan bagaimana akibat dari perbuatan itu. Contoh : Pasal 362 KUHP tentang Pencurian, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang berwujud „mengambil barang“ tanpa mempersoalkan akibat tertentu dari pengambilan barang tersebut.

Sedangkan tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang dirumuskan dengan menitik beratkan pada akibat yang dilarang atau tidak dikehendaki. Tindak pidana ini baru selesai jika akibatnya sudah terjadi sedangkan cara melakukan perbuatan itu tidak dipermasalahkan. Contoh : Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan, yang dirumuskan sebagai perbuatan yang „mengakibatkan matinya“ orang lain. Terdapat tindak pidana formil materiil yaitu terdapat dalam pasal 378 KUHP tentang penipuan dimana selain menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang yaitu memakai nama palsu atau keadaan yang palsu juga menitik beratkan pada akibat untuk menghapuskan piutang atau membuat hutang yang merupakan akibat yang dilarang.

Tindak pidana dolus adalah tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan dalam rumusannya. Contoh : Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan (sengaja), dan Pasal 187 KUHP tentang kesengajaan membakar atau menyebabkan peletusan atau banjir. Tindak pidana culpa adalah tindak pidana yang memuat unsur kealpaan

dalam perumusannya. Contoh : Pasal 359 KUHP tentang kealpaan yang menyebabkan orang mati atau luka.<sup>53</sup> Tindak pidana Comissionis yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Contoh : Pasal 362, 338, dan 378 KUHP.

Tindak pidana Omisionis yaitu tindak pidana yang berupa tidak berbuat sesuatu. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum.<sup>54</sup> Contoh : Pasal 531 KUHP tentang Pelanggaran terhadap orang yang perlu ditolong.

Terdapat delicta commisionis perommisionem commissa yaitu delik-delik yang umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat.<sup>55</sup> Sebagai contoh seorang ibu sengaja tidak memberi makan kepada bayinya, lalu anak itu mati kelaparan, maka ibu tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 338 KUHP.

Tindak pidana aduan timbul karena adanya pengaduan dari korban atau keluarga korban yang dirugikan. Contoh : Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang sebagian besar telah tercantum dalam KUHP dimana dalam tindak pidana biasa tersebut tanpa ada aduan dari siapapun, pelaku dari tindak pidana tersebut dapat dituntut secara hukum.

Tindak Pidana Communia adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang pada umumnya, tindak pidana memang diberlakukan pada semua orang. Tindak Pidana Propia adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh

---

<sup>53</sup> Moeljatno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 56

<sup>54</sup> *Ibid*

<sup>55</sup> *Ibid*

orang yang berkualitas tertentu.<sup>56</sup> Contoh : Pasal 346 KUHP tentang seorang wanita yang menggugurkan kandungannya sendiri.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsur yang tercantum dalam rumusan pasalnya telah ditulis secara lengkap dengan kata lain terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut, contoh Pasal 362 tentang pencurian. Sedangkan dalam bentuk yang diperberat maupun yang diperingan menyebutkan kualifikasi pasal dalam bentuk pokoknya, yang kemudian ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan.

Adanya faktor yang memberatkan maupun faktor yang meringankan, maka ancaman pidana menjadi lebih berat maupun menjadi lebih ringan daripada dalam pasal bentuk pokoknya. Contoh tindak pidana yang diperberat : Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana (unsur yang memperberat ialah adanya perencanaan terlebih dahulu), contoh tindak pidana yang diperingan : Pasal 341 KUHP tentang pembunuhan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang baru lahir (unsur yang meringankan yaitu terletak pada subyek hukumnya : seorang ibu).

## **B. TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

### **1. Pengertian Pencucian Uang**

Istilah pencucian uang (*money laundering*) telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Pada saat itu kejahatan ini dilakukan oleh organisasi kejahatan “Mafia” melalui pembelian perusahaan-perusahaan pencucian pakaian (*Laundry*) yang kemudian digunakan oleh organisasi tersebut sebagai

---

<sup>56</sup> Moeljatno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 56

tempat pemutihan uang yang dihasilkan dari bisnis ilegal seperti perjudian, pelacuran, dan perdagangan minuman keras.<sup>57</sup>

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, mendefinisikan pencucian uang atau *Money Laundering* sebagai berikut :

“Rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financialsystem*) sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.<sup>58</sup>

Harkristuti Harkrisnowo, sebagai salah satu ahli hukum pidana, memandang pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berupaya menyembunyikan asal-usuk uang sehingga dapat digunakan sebagai uang yang diperoleh secara legal.<sup>59</sup>

Pencucian uang dikriminalisasi sebagai tindak pidana secara tegas setelah diundangkannya Unadang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Unfang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Selanjutnya disebut UUTPPU). Dalam UUTPPU, pencucian uang didefinisikan sebagai:

---

<sup>57</sup>Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian uang*, Bandung, Books Terrace & Library, 2007, hlm.4

<sup>58</sup>Sutan Remy Sjahdeni, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2007, hlm.5

<sup>59</sup>Harkristuti Harkrisnowo, *Kriminalisasi Pemutihan Uang, Tinjauan Terhadap UU No.15 tahun 2002, Proceedings-kerjasama pusat kajian Hukum dan Mahkamah Agung RI cet.I*, Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2003, hlm.143

“Perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.”

Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu kejahatan kerah putih (*white collar crime*) di bidang perbankan. Alasannya bahwa kejahatan ini dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pendidikan dan tingkat sosial serta perekonomian yang tinggi. Dalam ketentuan mengenai pencucian uang antara hasil tindak pidana (*Proceed of crime*) dengan tindak pidana asal (*Predicate crimes*) dijadikan satu ketentuan karena memang terkait sangat erat.

Untuk menentukan *Predicate Crime* penting sekali terutama dalam mempertimbangkan jenis kejahatan apa saja yang menghasilkan uang dan juga berkenaan dengan *double criminality*, yaitu bahwa kejahatan itu kalau dilakukan di luar wilayah Republik Indonesia harus juga merupakan kejahatan menurut hukum Indonesia.

Ketentuan mengenai jenis tindak pidana yang merupakan *predicate crime* dan tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 2 UUTPPU. Dalam UUTPPU diatur mengenai adanya sistem pembuktian terbalik dimana terdakwa diberikan kesempatan untuk membuktikan harta kekayaannya bukanlah berasal dari kejahatan.

Pendekatan *anti money laundering* merupakan suatu pendekatan baru dimana didalam pendekatan *anti money laundering* ini berusaha dilacak harta



kekayaan yang berasal dari tindak pidana tersebut, kemudian direkonstruksi dari mana harta kekayaan itu dan tindak pidana apa yang melahirkan kekayaan tersebut. Ini dapat disebut metode *follow the money*. Pada umumnya pendekatan ini lebih mudah dibandingkan dengan pendekatan konvensional yang mengejar pelaku tindak pidana karena hasil tindak pidana itu adalah mata rantai yang paling lemah dari tindak pidana dan mengejar orang relatif lebih sulit.

Dengan mengejar hasil tindak pidana ini berarti kita menggempur *lifeblood of the crime* dan menghilangkan motivasi orang yang melakukan kejahatan.

## 2. Kegiatan Tindak Pidana pencucian Uang

Kegiatan pencucian uang melibatkan aktivitas yang sangat kompleks. Pada dasarnya kegiatan tersebut terdiri dari tiga langkah yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi seringkali juga dilakukan bersama-sama yaitu *Placement*, *Layering* dan *Integration*.

Penempatan (*Placement*) yakni upaya mendapatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*Financial System*) atau upaya menempatkan uang giral (*cheque*, wesel bank, sertifikat deposito dan lain lain) kembali kepada sistem keuangan, terutama sistem perbankan.

*Placement* merupakan tahap yang paling sederhana, suatu langkah untuk mengubah uang yang dihasilkan dari kegiatan kejahatan ke dalam bentuk yang kurang menimbulkan kecurigaan dan pada akhirnya masuk ke dalam sistem keuangan. Dalam hal ini terdapat pergerakan fisik dari uang tunai baik melalui penyelundupan uang tunai, menggabungkan antara uang dari kejahatan dengan

uang dari hasil kegiatan yang sah, ataupun dengan melakukan penempatan uang giral ke dalam sistem perbankan misalnya deposito bank, cek atau melalui *real estate* atau saham, atau juga mengkonversikan ke dalam mata uang asing atau mentransfer uang ke dalam valuta asing.<sup>60</sup>

Dengan demikian, melalui (*Placement*), bentuk dari uang hasil kejahatan harus dikonversi untuk menyembunyikan asal-usul uang yang tidak sah tersebut.

*Layering* yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*Dirty Money*) yang telah berhasil ditempatkan oleh penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*Placement*) ke Penyedia jasa keuangan lainnya.

*Integration* yaitu upaya untuk menetapkan suatu landasan sebagai suatu "Legitimate Explanation" bagi uang hasil kejahatan. Disini yang "dicuci" melalui *Placement* maupun *Layering* dialihkan kedalam kegiatan-kegiatan resmi sehingga tampak tidak berhubungan sama sekali dengan aktivitas kejahatan sebelumnya yang menjadi sumber dari uang yang dicuci.

*Integration* ini merupakan tipu muslihat untuk dapat memberikan legitimasi terhadap uang hasil kejahatan. Ada banyak cara melakukan *Integration*, namun yang sering dilakukan adalah metode yang berasal dari tahun 1930-an yaitu metode *Loan-back* atau metode *Loan default*. Metode *loan-back* meliputi simpanan berjumlah besar yang biasanya disimpan di bank luar negeri. Kemudian bank membuat pinjaman dari jumlah uang yang

---

<sup>60</sup>Yunus Husein, *Upaya Memberantas Pencucian Uang (Money Laundering) dan Penerapan Ketentuan Know Your Customer*, (Makalah Disampaikan dalam Rangka Sosialisasi UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta 5 September 2002), hlm.3

disimpan. Uang yang didapatkan dari pinjaman ini dapat digunakan dengan bebas karena uang itu akan terlacak sbaga uang yang berasal dari transsaksi yang sah.

### 3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Berdasarkan Ketentuan Pasal-Pasal dalam UU No. 8 Tahun 2010, yang termasuk unsur-unsur tindak pidana pencucian uang:<sup>61</sup>

1. Setiap orang baik orang perseorangan maupun korporasi dan personil pengendali korporasi.
2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak-tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 UU No.8 Tahun 2010
3. Menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayarn, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganta merupakan hasil tindak-tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 ayat 1 UU No.8 Tahun 2010.
4. Bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tidak-tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 UU No.8 Tahun 2010.

---

<sup>61</sup>Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hlm.23

#### 4. Faktor penyebab dan dampak meningkatnya tindak pidana pencucian uang

Tindak pidana pencucian uang sudah menjadi sebuah kejahatan bisnis yang tidak hanya terjadi dalam lembaga keuangan, apakah itu perbankan maupun lembaga keuangan nonbank dalam lingkup kecil saja ataupun dimungkinkan dilakukan oleh perorangan maupun korporasi melalui lintas negara (*crossborder*) atau tanpa batas tertentu lagi. Hal ini yang menyebabkan betapa sulitnya bagi negara-negara untuk dilakukan pemberantasan terhadap hasil kejahatan pencurian uang ini secara optimal. Secara umum ada beberapa alasan mengapa *money laundering* diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana, yaitu:<sup>62</sup>

1. Pengaruh *money laundering* pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia. Fluktuasi yang tajam pada nilai tukar suku bunga merupakan bagian dari akibat negatif dari pencucian uang. Dengan adanya berbagai dampak negatif itu diyakini, bahwa *money laundering* dapat mempengaruhi perekonomian dunia.
2. Dengan dinyatakan *money laundering* sebagai tindak pidana akan lebih memudahkan bagi aparat hukum untuk menyita hasil tindak pidana yang kadang kala sulit untuk disita, misalnya aset yang susah dilacak atau sudah dipindah tangankan kepada pihak ketiga. Dengan ini, maka pemberantasan tindak pidana sudah beralih orientasinya dari “menindak pelakunya” ke arah menyita “hasil tindak pidana”

---

<sup>62</sup>Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian Uang*, Jakarta, Books Terrace & Library, 2007, hlm. 265

3. Dengan dinyatakan *money laundering* sebagai tindak pidana dan dengan adanya sistem pelaporan transaksi dalam jumlah tertentu dan transaksi yang mencurigakan, maka hal ini lebih memudahkan bagi para penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana sampai kepada tokoh-tokoh yang ada di belakangnya.

Indonesia memang memiliki berbagai faktor yang potensial dapat menguntungkan untuk melakukan praktik pencucian uang, terutama sebelum berlakunya UUTPPU. Pada saat itu Indonesia diduga merupakan salah satu tempat menarik bagi pelaku pencucian uang, karena dengan sistem keuangan yang sedang berkembang dan adanya ketentuan rahasia bank yang ketat serta kebutuhan dan dari luar negeri dalam jumlah besar untuk keperluan pembangunan, dan disamping belum adanya pengaturan khusus mengenai pencucian uang, membuat Indonesia sebagai tempat menarik bagi pelaku *money laundering (money launderer)*

Faktor penyebab timbulnya *money laundering* begitu kompleks sekali. Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab sekaligus merupakan pendorong maraknya pencucian uang di Indonesia yang dilakukan oleh para pelaku praktik pencucian uang didasari oleh :

1. Ketentuan rahasia bank yang sangat ketat, apalagi kerahasiaan ini untuk kepentingan bank sendiri yang memerlukan kepercayaan masyarakat yang menyimpan dananya di bank.<sup>63</sup>Ketatnya suatu peraturan bank dalam hal kerahasiaan atas nasabah dan data-data rekeningnya, menyebabkan para pemilik dana gelap sulit dilacak dan disentuh. Kerahasiaan bank

---

<sup>63</sup>Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.76

merupakan jiwa dari sistem perbankan yang didasarkan pada kelaziman dalam praktek perbankan, perjanjian/kontrak antara bank dengan nasabah, serta peraturan yang telah ditetapkan oleh negara.<sup>64</sup> Ketentuan rahasia bank sebagai mana diatur dalam UU No. 72 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 tahun 1998 dapat dipergunakan sebagai alat untuk berlindung bagi pelaku kejahatan dengan mempergunakan bank sebagai sarana untuk melakukan maupun menyimpan dana hasil kejahatan. Dengan semakin meningkatnya perhatian dunia internasional terhadap upaya-upaya untuk memberantas praktek pencucian uang, ketentuan mengenai rahasia bank perlahan-lahan mengalami pergeseran. Pasal 14 dan 15 UUTPPU secara jelas menyebutkan perlindungan hukum bagi para penyedia jasa keuangan yang menjalankan kewajiban pelaporan sebagaimana diamanatkan dalam UUTPPU. Pasal 14 UUTPPU menyatakan bahwa “Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh penyedia jasa keuangan yang berbentuk bank, dikecualikan dari ketentuan rahasia bank sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai rahasia bank”. Sedangkan pasal 15 UUTPPU menyatakan bahwa: “penyedia jasa keuangan, pejabat, serta pegawainya tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana atas pelaksanaan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

2. Ketentuan devisa bebas yang dianut oleh Indonesia memungkinkan para pelaku usaha memiliki devisa, menggunakan untuk kegiatan apa saja dan tidak ada kewajiban untuk menyerahkannya kepada Bank Indonesia.

---

<sup>64</sup>H.T. Siahaan, *Money Laundering Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, cet.1, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2002, hlm.28



Pemerintah juga membebaskan tanpa limit besarnya uang yang masuk. Sistem devisa bebas ini memungkinkan berbagai rekayasa pencucian uang melalui transaksi lintas batas negara dalam tempo cepat dan sungguh sulit untuk dilacak. Namun demikian dengan adanya perangkat peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, diharapkan dapat meminimalisasi kemungkinan terjadinya praktek pencucian uang khususnya di perbankan.

3. Globalisasi terutama perkembangan di sektor jasa keuangan sebagai hasil proses liberalisasi, telah memungkinkan para pelaku kejahatan memasuki pasar keuangan yang terbuka. Indonesia sebagai bagian dari dunia internasional yang tidak bisa terlepas dari perkembangan ini.
4. Sangat cepatnya kemajuan teknologi di bidang informasi terutama penggunaan media internet memungkinkan kejahatan terorganisir yang dilakukan oleh organisasi kejahatan lintas batas (*transnasional organized crime*) menjadi berkembang dan mudah dilakukan. Makin maraknya elektronik banking, ATM (*automated teller machine*), dan *wire transfer*, memberikan peluang untuk melakukan pencucian uang model baru melalui internet atau *cyber laundering*, *cyberspace* dan munculnya jenis uang baru yang disebut *electronic money* atau *e-money*.
5. Dimungkinkannya pencucian uang dilakukan dengan cara *Layering*, dengan cara ini pihak yang menyimpan dana di bank (nasabah penyimpanan atau deposit bank) bukanlah pemilik yang sebenarnya dari dana tersebut. Deposit hanyalah sekedar bertindak sebagai kuasa atau pelaksana amanah dari pihak lain yang menugasinya untuk mendepositkan uang tersebut. Bahkan pihak lain tersebut juga bukanlah pemilik yang

sesungguhnya melainkan juga hana menerima amanah atau kuasa dari seseorang atau pihak lainnya. Hal ini dapat menyulitkan pendeteksian kegiatan pencucian yang, begitu pula dengan tahap *Placement* dan *integration*. Selain itu, adanya ketentuan perundang-undangan mengenai keharusan merahasiakan hubungan antara *Lawyer* atau akuntan dengan kliennya.

Dampak dari pencucian uang adalah sebagai berikut:

1. Merongrong sektor swasta yang sah
2. Mengakibatkan rusaknya reputasi negara
3. Mengurangi pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak
4. Merongrong integritas pasar keuangan
5. Membahayakan upaya privatisasi perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah
6. Menimbulkan biaya sosial yang tinggi
7. Timbulnya distorsi dan ketidak stabilan ekonomi
8. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya
9. Menimbulkan dampak makro ekonomi, yang mana pencucian uang telah mendistorsi data ekonomi dan mengkomplikasi upaya pemerintah untuk melakukan pengelolaan terhadap kebijakan ekonomi yang nantinya harus memainkan peranan dalam upaya *anti money laundering*, misalnya seperti pengawasan lalu lintas devisa (*exchange control*), pengawasan bank terhadap pelaksanaan rambu kesehatan bank (*prudential supervision*),

penagihan pajak (*taxcollection*), pelaporan statistik (*statistical reporting*) dan perundang-undangan (*legislation*).

10. Mengakibatkan kurangnya kepercayaan kepada pasar dan peranan efisiensi terhadap keuntungan yang telah terkikis oleh meluasnya *insidertrading*, kecurangan (*fraud*) dan penggelapan (*embezzlement*).

## C. TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA

### 1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Oleh sebab itu jika kelompok zat ini dikonsumsi oleh manusia baik dengan cara dihirup, dihisap, ditelan, atau disuntikkan maka ia akan mempengaruhi susunan saraf pusat (otak) dan akan menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, sistem kerja otak dan fungsi vital organ tubuh lain seperti jantung, pernafasan, peredaran darah dan lain-lain akan berubah meningkat pada saat mengkonsumsi dan akan menurun pada saat tidak dikonsumsi (menjadi tidak teratur).<sup>65</sup>

Perkataan Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa narkotika berasal dari kata “*narcissus*” yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.71

<sup>66</sup> Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju. hal. 35

Narkotika ada dua macam yaitu narkotika alam dan narkotika sintetis. Yang termasuk dalam kategori narkotika alam adalah berbagai jenis candu, *morphine, heroin, ganja, hashish, codein* dan *cocaine*. Narkotika *ala mini* termasuk dalam pengertian narkotika secara sempit sedangkan narkotika sintetis adalah pengertian narkotika secara luas dan termasuk di dalamnya adalah *Hallucinogen, Depressant* dan *Stimulant*.

## 2. Penggolongan Narkotika

Dalam Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang narkotika dalam pasal 6 ayat (1) disebutkan, bahwa narkotika digolongkan menjadi 3 golongan, antara lain :

### a). Narkotika Golongan I

Adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk narkotika golongan I ada 26 macam. Yang populer disalahgunakan adalah tanaman *Genus Cannabis* dan *Kokaina*. *Cannabis* di Indonesia dikenal dengan nama ganja atau biasa disebut anak muda jaman sekarang *cimeng*, Sedangkan untuk *Kokaina* adalah bubuk putih yang diambil dari daun pohon *koka* dan menjadi perangsang yang hebat.

Jenis-jenis narkotika golongan I seperti tersebut di atas dilarang untuk diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi kecuali dalam jumlah terbatas untuk kepentingan tertentu. Hal ini diatur pada pasal 8 ayat 1 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika :

Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan.” Dalam hal penyaluran narkotika golongan I ini hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat-obatan tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 12 Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b). Narkotika Golongan II

Menurut pasal 6 ayat (1) huruf c, narkotika golongan ini adalah narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan dan digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika golongan II yang paling populer digunakan adalah jenis heroin yang merupakan keturunan dari morfin. Heroin dibuat dari pengeringan ampas bunga opium yang mempunyai kandungan morfin dan banyak digunakan dalam pengobatan batuk dan diare. Ada juga heroin jenis sintetis yang digunakan untuk mengurangi rasa sakit disebut *pelhipidine* dan *methafone*. Heroin dengan kadar lebih rendah dikenal dengan sebutan *putauw*.

*Putauw* merupakan jenis narkotika yang paling sering disalahgunakan. Sifat *putauw* ini adalah paling berat dan paling

berbahaya. *Putauw* menggunakan bahan dasar heroin dengan kelas rendah dengan kualitas buruk dan sangat cepat menyebabkan terjadinya kecanduan. Jenis heroin yang juga sering disalahgunakan adalah jenis *dynamite* yang berkualitas tinggi sedangkan *brown* atau *Mexican* adalah jenis heroin yang kualitasnya lebih rendah dari heroin putih atau *putauw*.

c). Narkotika golongan III

Narkotika golongan III sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 6 ayat (1) huruf c Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan dalam ketergantungan. Kegunaan narkotika ini adalah sama dengan narkotika golongan II yaitu untuk pelayanan kesehatan dan/atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara memproduksi dan menyalurkannya yang diatur dalam satu ketentuan yang sama dengan narkotika golongan II. Salah satu narkotika golongan II yang sangat populer adalah kodein. Kodein ini ditemukan pada opium mentah sebagai kotoran dari sejumlah morfin.

### 3. Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika dan Obat-obatan terlarang (NARKOBA) atau Narkotik, Psikotropika, dan Zat Aditif (NAPZA) adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang (pikiran, perasaan,



dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi. Narkotika menurut UU RI No. 35/2009, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Bahaya menyalahgunakan narkoba sangat besar, bukan hanya merusak tubuh, tetapi juga masa depan.

Penyalahgunaan narkoba mengakibatkan rusaknya organ tubuh selain itu juga menimbulkan penyakit yang berbahaya sulit untuk disembuhkan, seperti kanker, paru, HIV/AIDS, hepatitis, bahkan penyakit jiwa.<sup>67</sup>

Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan narkoba yang bukan untuk tujuan pengobatan dan penelitian, serta digunakan tanpa mengikuti aturan atau dosis yang benar, sehingga dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik, gangguan kesehatan jiwa, dan kehidupan sosialnya. Ada beberapa faktor yang dapat dikatakan sebagai pemicu seseorang dalam penyalahgunaan narkoba. Diantaranya ialah faktor keluarga, faktor kepribadian, faktor kelompok teman sebaya, dan faktor kesempatan.

Pertama, faktor keluarga, dalam percakapan sehari-hari keluarga paling sering menjadi “tertuduh” timbulnya penyalahgunaan narkoba pada anaknya. Tuduhan ini tampaknya bukan tidak beralasan, karena hasil penelitian dan pengalaman para konselor di lapangan menunjukkan peran penting dari keluarga dalam kasus-kasus penyalahgunaan narkoba.

---

<sup>67</sup><http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/49276/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y> diakses pada tanggal 20 Juni 2020 pukul 13.31 WIB.

Kedua faktor kepribadian, kepribadian pengguna narkoba juga turut berperan dalam perilaku ini. Pada remaja biasanya penyalahgunaan narkoba memiliki konsep diri yang negatif dan harga diri yang rendah. Perkembangan emosi yang terhambat dengan ditandai oleh ketidakmampuan mengekspresikan emosinya secara wajar, mudah cemas, pasif, agresif dan cenderung depresi juga turut mempengaruhi. Selain itu, kemampuan remaja untuk memecahkan masalahnya secara kuat berpengaruh terhadap bagaimana ia mudah mencari pemecahan masalah dengan melarikan diri. Hal ini juga berkaitan dengan mudahnya ia menyalahkan lingkungan dan lebih melihat faktor-faktor di luar dirinya yang menentukan segala sesuatu. Dalam hal ini, kepribadian yang *dependen* (terkekang) dan tidak mandiri memainkan peranan penting dalam memandang narkoba sebagai satu-satunya pemecahan masalah yang dihadapi.

Ketiga, faktor kelompok teman sebaya, kelompok teman sebaya dapat menimbulkan tekanan kelompok, yaitu cara teman-teman atau orang-orang seumur untuk mempengaruhi seseorang agar berperilaku seperti kelompok itu. Tekanan kelompok dialami oleh semua orang bukan hanya remaja, karena pada kenyataannya semua orang ingin disukai dan tidak ada yang mau dikucilkan. Kegagalan untuk memenuhi tekanan dari kelompok teman sebaya, seperti berinteraksi dengan kelompok teman yang lebih populer, mencapai prestasi dalam bidang olahraga, sosial dan akademik, dapat menyebabkan frustrasi dan mencari kelompok lain yang dapat menerimanya. Sebaliknya, keberhasilan dari kelompok teman sebaya yang memiliki

perilaku dan norma yang mendukung penyalahgunaan narkoba dapat muncul.

Keempat, faktor kesempatan, ketersediaan narkoba dan kemudahan memperolehnya juga dapat dikatakan sebagai pemicu. Indonesia yang sudah menjadi pasar narkoba internasional, menyebabkan zat-zat ini dengan mudah diperoleh. Bahkan beberapa media masa melansir bahwa para penjual narkoba menjual barang dagangannya di sekolah-sekolah, termasuk sampai di Sekolah Dasar.

Berdasarkan beberapa faktor yang sudah diuraikan, tidak ada faktor yang satu-satu berperan dalam setiap kasus penyalahgunaan narkoba. Ada faktor yang memberikan kesempatan, dan ada faktor pemicu. Biasanya, semua faktor ini berperan. Karena itu, penanganannya pun harus melibatkan berbagai pihak, termasuk keterlibatan aktif orang tua.

Hukuman bagi penyalahgunaan narkoba telah diatur secara khusus oleh UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba. Dalam pasal-pasal tersebut, UU narkoba dijelaskan ketentuan pidana dan jenis pidana yang diberikan pada pihak yang menyalahgunakan narkoba secara ilegal. Adapun sanksi yang diberikan berupa pidana penjara dan denda.

## **D. TINJAUAN PENEGAKAN HUKUM**

### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum

pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>68</sup>

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum aktual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena

---

<sup>68</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109

keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.<sup>69</sup>

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya.

Hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.<sup>70</sup>

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional dibidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tentram.

---

<sup>69</sup> Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, hlm. 65

<sup>70</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 15

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b. Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan yang diancam hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan, selanjutnya ia menyimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum mengenai kepentingan umum.

## **2. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.



Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>71</sup>

Penegakan hukum pidana dibedakan menjadi 3 bagian yaitu:<sup>72</sup>

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturanaturan penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukumpidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.
- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap

---

<sup>71</sup> Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm 37

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm.39

- c. *Not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

- a. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan di atas.
- c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

### 3. Faktor faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum ialah:<sup>73</sup>

#### a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

#### b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

#### c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

---

<sup>73</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 42

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan komputer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah

suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

## **E. TINJAUAN TENTANG KEPOLISIAN**

### **1. Pengertian Kepolisian**

Kepolisian memiliki berbagai macam peranan dan kewajiban yang penting dalam menciptakan ketentraman dan keamanan bagi kehidupan bermasyarakat. Dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Dalam hal ini polisi merupakan lembaga yang mengayomi masyarakat dari berbagai persoalan kondisi sosial yang ada dalam lingkup negara. Peranan Kepolisian juga dapat disebut sebagai suatu aspek kedudukan yang menjadi sebagai pelindung serta mengayomi masyarakat. Menurut pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dikata sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan, menegakkan hukum, ketertiban masyarakat, serta memberikan perlindungan, pengayomanan, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.”

Pada penjelasan pasal diatas Kepolisian memiliki peranan penting dalam hal menegakkan ketertiban beserta keamanan pada masyarakat dengan melakukan tindakan pengayoman, pelayanan serta perlindungan masyarakat dengan baik karena menurut Dwi Indah Widodo menjelaskan bahwa “Kepolisian secara umum mempunyai tugas serta berperan melindungi

keamanan serta kedisiplinan cocok dengan kedisiplinan masyarakat dengan syarat hukum yang ada guna menciptakan kepastian hukum serta keadilan. Peranan Kepolisian Negeri Republik Indonesia sudah ditetapkan pada sebagian syarat peraturan perUndang-undangan.”<sup>74</sup> Karena dengan begitu identitas polisi sebagai penegak hukum yang memang seharusnya menjadi contoh yang baik di hadapan masyarakat. Sebab dengan begitu polisi yang memberikan pengabdian, perlindungan, penerang masyarakat akan mewujudkan warga yang adil serta makmur dan jiwa yang besar dalam mengayomi masyarakat, karena apabila polisi yang memiliki hati nurai yang baik, tenang serta tidak tergoyah dalam suasana dan keadaan dalam menerima ketentuan.<sup>75</sup>

Selanjutnya sebagai aparat Pemerintahan, “polisi merupakan organisasi yang terletak dalam ruang lingkup pemerintahan artinya organisasi polisi merupakan suatu badan dari pemerintah. Secara universal unit Kepolisian merupakan sesuatu alat maupun tubuh yang melakukan tugastugas selaku kepolisian supaya perlengkapan tersebut bisa terkoodinir, dan bisa menggapai sasaran yang di idamkan hingga dengan membagikan pembagian pekerjaan serta tampungan dalam sesuatu tempat yang biasa dituturkan organisasi. Dengan begitu keberadaannya berevolusi menjadi bentuk beserta struktur yang ditentukan oleh visi pemerintah mengenai kinerja fungsi kepolisiannya. Karena organisasi kepolisian di dunia ini berbeda-beda, ada yang di bawah Kementerian Dalam Negeri serta ada di bawah Kementerian Kehakiman, ada yang berada di

---

<sup>74</sup> Dwi Indah Widodo, *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika*, Jurnal Hukum : Magnum Opus, Volume 1, Nomor 1, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2018, hlm. 2

<sup>75</sup> Waristo Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2015, hlm. 12.



bawah oleh Presiden sendiri, serta Wakil presiden dan bahkan ada yang departemen sendiri.”<sup>76</sup>

Berdasarkan KBBI Daring, Polisi merupakan instansi pemerintah yang bertugas membidangi pengamanan serta pemeliharaan keamanan (penangkapan seseorang yang melakukan pelanggaran hukum dan lainnya) dan merupakan suatu anggota pegawai negeri (PNS yang membidangi pemeliharaan keamanan dan sebagainya).<sup>77</sup>

Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara polisi merupakan instansi pemerintah yang memiliki peran penting guna memelihara keamanan, ketertiban pada masyarakat serta kepatuhan terhadap aturan serta dapat memberikan pelayanan, pengayoman, dan perlindungan pada masyarakat sebagai bagian dari pemeliharaan keamanan dalam negeri. Seiring dengan itu untuk menjalankan fungsi serta perannya di seluruh wilayah Indonesia, terutama diberbagai daerah, setiap wilayah-wilayah dibagi sesuai dengan dibentuk di wilayah provinsi Indonesia akan dilakukan pembatasan negara. Karena dengan uraian tersebut polisi mempunyai peran eksekutif untuk mengayomi negara karena merupakan alat negara dapat menjaga kelancaran pemerintah dan rakyat, sehingga dapat terlihat bahwa dalam pelaksanaan tugas kepolisian pengawasan khususnya menjaga masyarakat, ketertiban, serta keamanan. Berguna untuk menjunjung hukum, serta memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Berbagai upaya dilakukan agar negara aman dan bebas dari macam kejahatan.

---

<sup>76</sup> Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2011, hlm.\.100

<sup>77</sup> <https://kbbi.web.id/polisi> diakses pada tanggal 6 Mei 2024 Pukul 23.48 WIB

## 2. Fungsi Kepolisian

Polisi merupakan salah satu elemen dari sistem peradilan pidana yang menjadi ujung tombak pencegahan tindak pidana. Peran polisi tampak terlihat sangat penting dari pada lembaga lainnya. Pada lembaga ini akan menemukan keefektifan peradilan pidana secara umum.<sup>78</sup>

Menurut Sajipto Raharjo berpendapat fungsi polisi di Indonesia umumnya untuk melibatkan pelaksanaan *control social* yang bersifat pencegahan serta represif dalam bahasa Prancis yang dapat dikenal sebagai manajemen polisi.<sup>79</sup> Fungsi preventif dapat dilakukan sebagai peringatan sebelum kejahatan terjadi memberikan pengayoman, perlindungan serta pengabdian public serta berfungsi represif untuk terjadinya tindak pidana kejahatan. Selanjutnya pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Menyatakan bahwa “Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan ketertiban dan keamanan, pelayanan masyarakat, pengayoman, penegakan hukum, serta perlindungan pada masyarakat.” Selanjutnya menurut Sadjijono berpendapat bahwa dalam melakukan manfaat sebagai penegak hukum yang adil di negara Indonesia, “Polisi wajib memahami serta mengetahui beberapa asas-asas hukum yang dapat dipakai sebagai bahan melaksanakan tugasnya sebagai berikut:<sup>80</sup>

- a. Asas partisipasi, merupakan asas kepastian polisi dalam lingkungan hidup pada masyarakat dengan mengkoordinir pengamanan prakarsa perwujudan kekuatan hukum di masyarakat

---

<sup>78</sup> Amanda Julva, “Peranan Penyidikan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak”. Jurnal Poemal. Vol.5 No. 2, 2017. hlm. 2

<sup>79</sup> Sajipto Rahardjo, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2002, hlm. 28

<sup>80</sup> Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, cetakan ke 1, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 17

- b. Asas Subsidiaritas, merupakan lembaga lain agar tidak dapat menimbulkan suatu persoalan yang serius sebelum ditindak lanjuti oleh lembaga yang membidangnya
- c. Asas legalitas, merupakan asas yang mensyaratkan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dengan menjalankan tugas sebagai penegak hukum.
- d. Asas Kewajiban, adalah asas bahwa polisi bertanggung jawab dalam menangani masalah-masalah sosial yang bersifat diskresi karena tidak diatur oleh undang-undang,
- e. Asas Pencegahan, merupakan asas yang selalu mengutamakan tindakan pencegahan daripada melakukan tindakan terhadap masyarakat.”<sup>81</sup>

Selanjutnya maka fungsi Kepolisian telah mengalami sejumlah perubahan visual, yang membuat polisi fleksibel dalam arti haruslah tegas dalam membenahi berbagai suatu kejadian yang terjadi di masyarakat, namun dalam situasi tertentu yang mengharuskan mereka untuk dekat pada masyarakat agar dapat mengedepankan prinsip-prinsip pencegahan. Oleh karena itu seseorang mampu serta memahami perkembangan yang terjadi di masyarakat dan mampu memenuhi kebutuhannya untuk mendapatkan perlindungan serta keamanan.

### **3. Tugas dan Wewenang Kepolisian**

Pada dasarnya Kepolisian Republik Indonesia memiliki beberapa prinsip-prinsip dalam menjalankan tugas dan kewenangannya karena secara universal prinsip yaitu sepenuhnya melaksanakan pengamanan serta perlindungan dalam rangka melayani masyarakat, menjunjung tinggi hukum serta memelihara ketertiban dalam masyarakat.

---

<sup>81</sup> Sadjjono, *Memahami Hukum Kepolisian*, cetakan ke 1, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 17

a. Tugas Kepolisian

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- 2) Menegakkan Hukum, dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kunarto ndalam bukunya menjelaskan bahwa kepolisian untuk melaksanakan tugas pokok itu polisi memiliki 2 (dua) fungsi utama yaitu:<sup>82</sup>

- 1) Fungsi Preventif untuk pencegahan, yang berarti bahwa Polisi itu berkewajiban melindungi negara beserta lembaga-lembaganya, ketertiban dan ketatanan umum, orang-orang dan harta bendanya, dengan jalan mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketenteraman.
- 2) Fungsi represif atau pengendalian, yang berarti bahwa Polisi itu berkewajiban menyidik perkara-perkara tindak pidana, menangkap pelaku-pelakunya dan menyerahkannya kepada penyidikan untuk penghukuman. Dalam menjalankan tugas pokok kepolisian diatur dalam “Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 adalah sebagai memelihara ketertiban dan keamanan masyarakat, memberikan perlindungan dan menegakkan hukum, pelayanan dan

---

<sup>82</sup> Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2013, hlm. 110-111.

pengayoman pada masyarakat.” Serta didalam pasal 14 telah dijelaskan tugas-tugas pokok apa saja yang dilaksanakan oleh kepolisian seperti melaksanakan, patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan, keamanan dan kelancaran lalu lintas. penjagaan, pengawalan dan melaksanakan segala kegiatan untuk menjamin ketertiban umum.

Selanjutnya menurut pendapat ahli bahwa tugas pokok polisi berdasarkan substansi tugas beserta sumber yang melandasi tugas pokok tersebut yakni sebagai berikut:

“ Tugas pokok dengan memberikan pemeliharaan ketertiban serta keamanan masyarakat bersumber pada tugas umum kepolisian untuk menjamin keamanan masyarakat di sisi lain tugas pokok penegakan hukum pada dasarnya di ketentuan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. Misi utama kepolisian negara untuk mengayomi, serta mengabadikan kepada masyarakat juga terkandung dalam susunan dan berfungsi sebagai bagian dari misi negara. Oleh karenanya dasarnya adalah bagian dari pelayanan public dan merupakan tugas umum polisi. ”<sup>83</sup>

#### b. Wewenang Kepolisian

Dalam rangka melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimakud pada Pasal 15 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia secara umum polisi berwenang seperti melakukan tindakan mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat, menerima laporan dan/atau pengaduan, mencari keterangan dan barang bukti, penanggulangan dan mencegah tumbuhnya penyakit masyarakat; membantu menyelesaikan permasalahan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan masih banyak lagi.

---

<sup>83</sup> Sajipto Rahardjo, *Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi*, Makalah Seminar Nasional, Jakarta, 2003, hlm.27

Kewenangan polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan telah diatur dalam Pasal 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sedangkan untuk melakukan penyidikan sebagai anggota kepolisian yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Dalam pasal 15 ayat (1) huruf c Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia tersebut dalam salah satu wewenang Kepolisian yang telah diserahkan untuk polisi ialah melaksanakan pencegahan dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat. Yang dimaksud dengan tumbuhnya penyakit masyarakat ialah pengemis dan gelandangan, pungutan liar, penyalahgunaan obat-obat terlarang atau narkotika, perdagangan manusia dan lain sebagainya.

Dengan adanya kewenangan Kepolisian tersebut polisi sebagai penegak hukum di hadapan masyarakat dapat melaksanakan kewenangannya dengan mencegah dan menanggulangi tindak pidana pungutan liar oleh juru parkir dengan baik. Karena apabila kepolisian dapat melayani masyarakat dengan baik sesuai dengan aturan berlaku maka dapat menjadikan aparat penegak hukum yang memberikan, pengayoman, perlindungan dan serta melayani penuh pada masyarakat secara professional yang menjadikan juga sumber kedudukan dari Kepolisian.

## **F. PENCUCIAN UANG DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

Pandangan hukum Islam tentang money laundering ini merupakan bagian jarimah ta'zir. Jarimah ta'zir menurut bahasanya adalah mashdar dari azzara yang



berarti menolak atau mencegah kejahatan maupun juga berarti menguatkan, memuliakan, dan membantu. Secara terminologis, jarimah ta'zir adalah perbuatan maksiat yakni meninggalkan perintah yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan, di mana perbuatan itu dikenakan hukuman had maupun kifarat. Maka, tindak pidana pencucian uang masuk dalam kategori jarimah ta'zir.

Kejahatan model ini merupakan suatu penyalahgunaan kewenangan (publik) untuk kepentingan pribadi yang merugikan kepentingan umum. Sebab uang adalah benda, dan benda tidak dapat disifati/dihukumi dengan halal atau haram, yang dapat disifati/dihukumi halal atau haram adalah perbuatan (perilaku) manusia. Kalau dalam pergaulan kita sehari-hari ada yang mengatakan "uang haram atau uang halal", maksudnya adalah uang yang diperoleh lewat jalan haram atau halal. Jadi perkataan tersebut adalah majazi/metaforis, bahwa hukuman hanyalah menjadi atribut/sifat dari perbuatan. Dalam Hasyiah Radd al-Muhtar Ibn Abidin dijelaskan, "status keharaman uang/harta yang diperoleh lewat jalan haram tersebut adalah haram lighairih. Tetapi ia menegaskan kembali sekalipun haramnya lighairi, namun setatusnya qath'iy". Berdasarkan penjelasan tadi, bahwasanya perbuatan pencucian uang, secanggih apapun melalui teknologi dan cara yang digunakan untuk proses pencucian uang adalah haram dan dilarang oleh agama.

Pencucian uang merupakan perbuatan yang tercela dan dapat merusak, membahayakan, dan merugikan kepentingan umum. Hal ini jelas bertentangan dengan tujuan hukum Islam. Para pelaku kejahatan pencucian uang membawa luka dan mengganggu ketertiban, kedamaian serta ketentraman hajat hidup orang banyak, hal inilah yang dikatakan sebagai jarimah ta'zir. Money laundering

dimasukkan ke dalam jarimah ta'zir karena memenuhi berbagai kategori sebagai berikut.<sup>84</sup>

1. Perbuatan tersebut tercela menurut ukuran moralitas agama, sebab merusak, merugikan, dan membahayakan kehidupan manusia.
2. Perbuatan tersebut mencegah terwujudnya kemaslahatan bagi kehidupan manusia.
3. Adanya unsur merugikan kepentingan umum.
4. Perbuatan tersebut mengganggu kepentingan umum dan ketertiban umum.
5. Perbuatan itu merupakan maksiat yang dilarang.
6. Perbuatan tersebut mengganggu kehidupan dan harta orang serta kedamaian dan ketentraman masyarakat.

Di samping itu, *money laundering* juga mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi, timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi, hilangnya pendapatan negara, menimbulkan rusaknya reputasi negara, dan menimbulkan biaya sosial yang tinggi. Sebaiknya kita sebagai hamba Allah harus berusaha yang baik dan halal, karena Allah SWT memerintahkan manusia agar berkerja dan berusaha keras, sebagaimana firman-Nya:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

“Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.” [al-mulk/67:15]

Allah SWT juga berfirman :

---

<sup>84</sup><http://kelapetimor.blogspot.co.id/2011/10/money-loundring-dalam-perspektif-islam.html>  
diakses pada 17 Desember 2017 pada pukul 20.37 WIB

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. [al-Baqarah/2:168]

Di dalam al-quran pun mengatakan bahwa kita sebagai manusia seharusnya untuk mendapatkan rizki harus melalui cara-cara yang halal, jangan melalui cara-cara yang haram salah satunya melakukan tindak pidana pencucian uang dikarenakan akibatnya sangat fatal. Orang seperti ini akan rugi di dunia dan di akhirat. Amal ibadahnya tertolak, doanya tidak akan diijabahi dan harta serta usahanya tidak akan diberkahi. Sebagaimana Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا ۗ إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Wahai sekalian para Rasul, makanlah yang baik-baik dan beramal shalihlah, sesungguhnya Aku maha mengetahui apa yang kalian kerjakan” [al-Mukminun/23:51]

Allah SWT juga berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, makanlah makanan yang baik dari rezeki yang Kami berikan kepada kalian”

Kemudian Rasulullah menceritakan perihal seorang lelaki yang sedang melakukan safar (perjalanan jauh), yang berambut kusut, kusam dan berdebu, yang menadahkan tangannya ke langit dan berdoa : Wahai Rabbku! Wahai Rabbku! Wahai Rabbku. Sementara makannannya haram, minumannya haram, pakaiannya

haram dan dia dikenyangkan dengan makanan yang haram, maka bagaimana bisa doa dikabulkan? [HR. Muslim]

Oleh sebab itu, sedekah dari harta yang haram akan tertolak dan tidak diterima. Rasulullah bersabda :

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طَهْوَرٍ ، وَلَا صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ

Allah tidak akan menerima shalat seseorang tanpa berwudhu (bersuci), dan tidak akan menerima sedekah dengan harta ghulul (curian/Korupsi) [HR. Muslim]



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. PENEGAKAN HUKUM OLEH PIHAK KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN *PREDICATE CRIME* TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Pelaksanaan penegakkan hukum terhadap para pelaku tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkotika, tentunya mengalami berbagai kendala atau hal-hal yang dapat menghambat tegaknya sendi-sendi pondasi hukum dalam menghadapi serta mengurangi yang namanya tindak pidana pencucian yang bermuasal dari tindak pidana utamanya dalam hal ini adalah tindak pidana asal narkotika tersebut, terkait dengan tindak pidana pencucian uang dalam penelitian ini asal muasalnya berasal dari tindak pidana narkotika ini ditangani oleh pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng yang tentunya berada di wilayah hukum Provinsi Jawa Tengah.<sup>85</sup> Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah telah melakukan penegakan hukum tindak pidana pencucian, akan tetapi perkara ini belum memiliki putusan hakim yang mana dalam artian putusan inkrah.<sup>86</sup> Adanya hubungan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana narkotika hanya baru gencar pada baru baru tahun ini. Artinya adalah direktorat reserse narkoba Polda Jateng semangat-semangatnya pada tahun tahun ini, yang padahal terkait dengan tindak pidana pencucian uang adanya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

---

<sup>85</sup>Hasil wawancara oleh narasumber bapak Taufan Heriarso selaku penyidik/ Penyidik Pembantu DITRESKRIMSUS Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Pada tanggal 7 Desember 2024

<sup>86</sup>Hasil wawancara oleh narasumber bapak Taufan Heriarso selaku penyidik/ Penyidik Pembantu DITRESKRIMSUS Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Pada tanggal 7 Desember 2024

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang ini dapat merujuk kepada pasal 137 huruf a dan b yang berbunyi :

“Setiap orang yang”:

- a. “menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”;
- b. “Menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus 88 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. 70 juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”



Jadi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang yang ada hubungannya dengan tindak pidana narkoba, maka tentunya menjadi sesuatu hal yang sangat urgent hukum dalam penegakan hukum pidana. Hal ini dapat kita lihat bahwasanya undang undang pencucian uang itu sendiri telah ada dan telah mengalami beberapa kali perubahan.

Indonesia sendiri telah menerapkan Rezim anti pencucian uang semenjak 17 April 2002 yang kemudian ditandai dengan lahirnya Undang undang nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, kemudian direvisi dengan undang-undang nomor 25 tahun 2003, yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi oleh undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yang mana undang-undang inilah sekarang yang digunakan.<sup>87</sup>

Adapun di dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang ini, yang dilakukan oleh direktorat reserse narkoba polda Jawa Tengah terdiri dari 3 personil. 1 orang penyidik berpangkat inspektur 2 (Ipda), dan satu orang yang lagi merupakan penyidik pembantu berpangkat brigadir kepala (Bripka), dan satu lagi adalah 1 orang penyidik pembantu berpangkat ajun inspektur dua atau (Aipda). Ketiga bagian personil ini penyidik pembantu ini, tentunya ditunjuk langsung oleh direktur reserse narkoba polda Jawa Tengah dengan menerbitkan surat perintah pelaksanaan tugas dan surat perintah penyidikan, ketiga personil tersebut diambil dari unit-unit yang berada dalam sub Direktorat

---

<sup>87</sup> Yudi Kristiani, Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif. Yogyakarta: Thafa Media. 2015.hal.29

Operasional Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah sendiri, pemilihan mereka berdasarkan kecakapan dan disiplin ilmu yang mereka miliki .92

Selain itu didalam institusi Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah itu sendiri belum memiliki sub Direktorat yang khusus menangani tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkotika, maka untuk mengisi kekosongan para personil yang menangani tindak pencucian uang tersebut ditunjuklah para personil tersebut, dalam melakukan proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana pencucian uang pihak Direktur Reserse narkoba Polda Jawa Tengah yang dasar hukumnya menggunakan undang undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, bukan menggunakan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yaitu pasal 137 pada undang undang tersebut.<sup>88</sup>

Hal ini tentunya bukan tanpa alasan, selain secara hukum pihak penyidik Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah mengatakan memiliki dasar hukum menggunakan undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang pasal 74 yang mana menjelaskan “Penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-undang ini.”

Dalam penjelasan terhadap pasal 74 tersebut juga dijelaskan yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh

---

<sup>88</sup> Hasil wawancara oleh narasumber bapak Taufan Heriarso selaku penyidik/ Penyidik Pembantu DITRESKRIMSUS Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Pada tanggal 7 Desember 2024

undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Terdiri dari “kepolisian negara republik indonesia, Penyidik pembantu Tindak pidana pencucian uang Ditres Narkoba Polda Jawa Tengah kemudian kejaksaan, lalu komisi pemberantasan korupsi, kemudian badan narkotika nasional serta direktorat jenderal pajak dan direktorat jenderal bea cukai kementerian keuangan republik indonesia”. Jadi seorang penyidik yang telah melakukan penyidikan tindak pidana asalnya apabila menemukan bukti permulaan yang cukup maka dapat izinkan untuk melakukan penyidikan selanjutnya, yang tentunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang didasari dengan adanya korelasi atau hubungan.

Pihak penyidik maupun “penyidik pembantu Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah” berpendapat bahwa dengan tingkat kesulitan yang cukup tinggi,<sup>89</sup> dalam melakukan proses penegakan hukum baik penyelidikan maupun penyidikan terhadap para pelaku tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkotika membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melakukan proses penyelidikan, yang tentunya berhubungan dan tidak dapat dipisahkan dengan penyidikan tindak pidana awal sebelumnya yaitu tindak pidana narkotikanya. Dengan menggunakan “Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang”, maka ruang waktu yang dibutuhkan penyidik maupun penyidik pembantu dalam melakukan proses penyelidikan maupun penyidikan lebih dapat terukur. Dengan menggunakan undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak

---

<sup>89</sup> Bismar Nasution. Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia. Bandung: Books Terrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia. 2008, Hal.12

pidana pencucian uang pihak penyidik menyiapkan dua berkas perkara, untuk satu pelaku yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang, dengan tindak pidana asal narkoba, 1(satu) perkara adalah perkara tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh pelaku dengan laporan polisi tersendiri dan 1 (satu) perkara yakni “tindak pidana pencucian uang”, sementara terhadap pelaku dilakukanlah penangkapan maupun penahanan atas perkara narkoba terlebih dahulu yang berkorelasi dengan perkara tindak pidana pencucian uang. Ada juga Pelaku yang tidak dilakukan penangkapan dan penahanan karena status pelaku telah menjadi tanahan dalam perkara tindak pidana awalnya yaitu (narkoba),sehingga penyidik maupun penyidik pembantu memiliki waktu yang cukup untuk membuktikan tindak pidana pencucian uang yang pembuktiannya sangat sulit dan membutuhkan waktu yang lama.<sup>90</sup>

Berbeda halnya apabila penyidik menggunakan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, yaitu pasal 137 huruf a dan b, yang mana, jika penyidik maupun penyidik pembantu menggunakan undang-undang tersebut maka berkas perkara yang melibatkan pelaku akan di gabung antara “tindak pidana narkoba” dan “tindak pidana pencucian uangnya”, sehingga proses penyidikan terhadap tindak pidana narkoba dapat dikatakan lebih mudah dari pada proses penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang,karena tindak pidana pencucian uang tersebut membutuhkan pembuktian yang agak sulit, selain dari pada itu juga membutuhkan keterangan dari berbagai pihak, yang jelas membutuhkan waktu

---

<sup>90</sup>Hasil wawancara oleh narasumber bapak Taufan Heriarso selaku penyidik/ Penyidik Pembantu DITRESKRIMSUS Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Pada tanggal 7 Desember 2024

yang panjang, jika kedua perkara tersebut digabungkan menurut “penyidik maupun penyidik pembantu Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah”, justru akan memperlama proses penyidikan terhadap tindak pidana awal yaitu narkotikanya, dan jelas hal tersebut tidak akan efektif dan efisien menurut maupun “penyidik pembantu Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah”.

Pihak “penyidik maupun penyidik pembantu pada Direktorat Reserse narkoba Polda Jawa Tengah” yang melakukan proses “penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asalnya narkotika” menjelaskan bahwa proses “penyelidikan maupun penyidikan yang dilakukan terhadap perkara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkotika tersebut melibatkan PPATK untuk menelusuri aset maupun keuangan para pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut (laporan hasil analisa keuangan/LHAK”.<sup>91</sup>

Narasumber menjelaskan terkait dengan Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai berikut:

Proses penahanan oleh penyidik Ditreskrimsus Kepolisian Daerah Jawa Tengah tentunya ada hal-hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu sebelum penahanan dilakukan. Berdasarkan hasil wawancara dari narasumber, menyatakan bahwa sebelum proses penahanan dimulai harus diawali dengan proses penyidikan, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada kejahatan pencucian uang atau tidak<sup>92</sup>. Proses penyidikan ini diawali atau bertitik tumpu pada kejahatan tindak

---

<sup>91</sup> Ferry Aries Suranta, Peranan PPATK Dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering. Jakarta: Gramata Publishing. 2010, hal.120

<sup>92</sup>Hasil wawancara oleh narasumber bapak Taufan Heriarso selaku penyidik/Penyidik Pembantu DITRESKRIMSUS Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Pada tanggal 7 Desember 2024



pidana asalnya. Proses penyidikan yang dimaksud memiliki 2 (dua) cara yaitu cara terbuka dan cara tertutup, namun seringkali secara umum cara yang biasa digunakan adalah cara terbuka.

Penyidikan cara terbuka adalah penyidik mengungkapkan secara terang-terang siapa diriya kepada saksi dilakukan dengan menyentuh langsung kepada saksi seperti menanyakan langsung terkait dengan harta kekayaan yang diduga dimiliki setelah (pasca) perbuatan tindak pidana asalnya dilakukan, kepada instansi terkait yang membidangi penatausahaan mengenai tanah, asuransi dan bidang lain yang berkaitan dengan harta kekayaan, dengan PPATK terkait dengan Analisis Perbankan atau instansi Polri sendiri terkait dengan kepemilikan kendaraan bermotor. Cara ini mencari segala informasi yang diduga terkait dengan kejahatan pencucian uang kepada saksi.

Sedangkan penyidikan cara tertutup adalah mencari informasi kebenaran apa yang telah dilakukan oleh saksi secara tidak langsung, artinya pencarian informasi tersebut bisa dilakukan dengan pengamatan secara sembunyi-sembunyi, menanyakan kepada kerabat atau tetangga sekitar lingkungan kediamannya dan lain sebagainya. Penyidikan cara tertutup ini kurang efisien karena hasil yang diperoleh biasanya tidak selalu benar atau kurang maksimal.

Proses penyidikan dimana pada langkah ini tim Penyidik DITRESKRIMSUS Kepolisian Daerah Jawa Tengah harus berpegang pada KUHAP dan Peraturan-peraturan yang ada pada UU No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang . Proses penyidikan



itu bertujuan untuk mengungkap tindak kejahatan pencucian uang dimana dapat diperoleh dari 4 hal berupa :

1. Laporan Informasi

Laporan berupa informasi dapat disampaikan dan diterima dari siapapun juga yang mengetahui dugaan adanya kejahatan pencucian uang, biasanya pihak yang dirugikan seperti karyawan koperasi, karyawan perbankan, dan lain lain.

2. Laporan Masyarakat

Laporan dari masyarakat tentang suatu kejahatan pencucian uang, biasanya masyarakat tersebut adalah korban kejahatan itu sendiri karena merasa dirugikan maka mengajukan laporan.

3. Pengembangan dari proses penyidikan tindak pidana asal

Penyidikan ini didasarkan pada temuan-temuan yang diperoleh pada saat penyidikan tindak pidana asalnya, Sehingga temuan tersebut dinilai mengarah pada kejahatan pencucian uang maka selanjutnya dikembangkan untuk ditemukan bukti-bukti kejahatan pencucian uangnya.

4. LHA (Laporan Hasil Analisis) dari PPATK

Laporan dari PPATK ini salah satunya merupakan tindak lanjut dari laporan PJK tentang adanya laporan transaksi mencurigakan, kemudian diteruskan oleh PPATK kepada penyidik Polri. Selain itu LHA PPATK ini juga bisa merupakan tindak lanjut atau jawaban dari surat permohonan yang diajukan oleh penyidik.

Setelah adanya pelaporan yang di tunjukkan kepada penyidik, penyidik dapat melakukan pemanggilan. Bapak Taufan Heri Arso selaku narasumber dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pemanggilan adalah merupakan salah satu upaya

paksa dalam fase penyidikan.<sup>93</sup> Oleh karenanya pemanggilan saksi, harus teliti dan juga hati hati, jangan sampai saksi yang dipanggil ternyata tidak memberikan keterangan apapun.

Penyidik dalam melakukan pemanggilan juga harus bertumpu pada pedoman Pasal 1 ayat 26 KUHP “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.” yang mana pemanggilan dilakukan langsung di tempat tinggal orang yang dipanggil, dan harus langsung bertemu sendiri dengan saksi yang dipanggil. Seseorang yang dipanggil dalam proses penyidikan wajib hadir dan tidak boleh di wakilkan .

Apabila dalam pemanggilan tidak berada ditempat, Surat panggilan diserahkan melalui keluarganya, kuasa hukum, ketua RT/RW/Lingkungan atau kepala desa atau orang lain yang dapat menjamin bahwa surat tersebut segera akan disampaikan kepada yang bersangkutan.

Untuk melakukan pemanggilan penyidik wajib memberikan panggilan secara tertulis, tenggang waktu surat panggilan dengan waktu untuk menghadiri panggilan hendaknya dilakukan dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar yaitu paling lambat 3 hari sesudah diterima sebelum untuk datang memenuhi panggilan.

Bagaimana apabila pihak yang dipanggil tidak hadir sesuai waktu yang ditetapkan dalam surat panggilan, sekalipun panggilan itu sudah dilakukan sesuai

---

<sup>93</sup> Hasil wawancara oleh narasumber bapak Taufan Heriarso selaku penyidik/Penyidik Pembantu DITRESKRIMSUS Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Pada tanggal 7 Desember 2024

dengan cara-cara yang di tentukan, maka penyidik akan menerbitkan surat panggilan yang kedua kalinya. Apabila tanpa alasan yang patut dan wajar kembali pihak yang dipanggil tidak memenuhi surat panggilan kedua, maka pejabat penyidik mengeluarkan Surat Perintah untuk membawanya ke hadapan si pejabat yang mamanggilnya. Membawa itu bukan berarti ditangkap.

Membawa sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat 6 adalah membawa untuk diperiksa dan dimintai keterangan sebagai saksi terlapor. Pemeriksaan penyidikan ialah pemeriksaan di muka pejabat penyidik dengan jalan menghadirkan tersangka, saksi atau ahli. Pemeriksaan di maksudkan untuk mencari serta mengumpulkan bukti. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP ialah :

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Dengan bukti yang ditemukan dan dikumpulkan, tindak pidana yang terjadi akan menjadi terang dan jelas sehingga dapat menemukan tersangka yang menjadi pelaku tindak pidana yang sedang disidik dengan ditemukannya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. Adapun jawaban atau keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik , diberikan tanpa ada tekanan dari siapa pun dan bentuk apa pun.

Dalam pemeriksaan, petugas penyidik dapat melakukan proses penggeledahan, dimana proses penggeledahan tersebut bertujuan untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan, agar dapat dikumpulkan fakta dan bukti

yang menyangkut suatu tindak pidana. Pada penggeledahan tidak semua instansi penegak hukum mempunyai wewenang melakukan penggeledahan. Wewenang penggeledahan semata mata hanya diberikan kepada penyidik, baik penyidik Polri atau penyidik pegawai negeri sipil. dikarenakan penggeledahan bertujuan untuk menemukan fakta atau bukti yang menyangkut suatu tindak pidana.

Ketika petugas penyidik dalam melakukan tugas penggeledahan dan menemukan barang yang dicurigai sebagai barang bukti tindak pidana maka petugas penyidik berhak untuk melakukan penyitaan. Penyitaan berbeda dengan penggeledahan, penggeledahan dimaksudkan untuk kepentingan penyelidikan atau untuk kepentingan pemeriksaan penyidikan. Tujuan penyitaan adalah untuk kepentingan pembuktian, terutama ditujukan sebagai barang bukti di muka pengadilan.

Setelah diperiksa sebagai saksi terlapor kemudian ditemukan bukti permulaan yang cukup maka berikutnya penyidik bisa langsung menetapkan sebagai tersangka dan menerbitkan surat perintah penangkapan untuk melakukan penahanan.

Jika terlapor telah dipanggil sebanyak tiga kali untuk pemeriksaan tetapi tidak datang dan tidak jelas keberadaannya maka terlapor atau tersangka tersebut bisa di tetapkan sebagai DPO (Daftar Pencarian Orang). Hal ini diatur dalam Peraturan Kapolri No.14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana.

Namun tidak demikian dalam hal pihak yang dipanggil tidak memenuhi panggilan karena alasan yang patut dan wajar, maka pemeriksaan oleh penyidik

dapat dilakukan ditempat kediaman atau tempat lain dengan memperhatikan kepatutan.

Tetapi penyidik juga dapat langsung melakukan penangkapan terhadap tersangka di karenakan penyidik sudah memiliki bukti permulaan yang cukup, tentunya setelah melakukan pemeriksaan saksi saksi. Dan sebaliknya, jika seseorang yang dilaporkan tidak langsung ditangkap melainkan dilakukan pemanggilan terlebih dahulu, berarti penyidik belum menemukan bukti permulaan yang cukup atas peristiwa tindak pidana yang dilaporkan. Karena penangkapan hanya dilakukan dengan dasar bukti permulaan yang cukup .

Jika penyidik telah menetapkan terlapor sebagai tersangka maka penyidik dapat melakukan penahanan, dengan alasan yang pertama adalah tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, kemudian tersangka atau terdakwa akan merusak atau menghilangkan barang bukti dan yang terakhir adalah di khawatirkan akan mengulangi tindak pidana itu lagi.

Sedangkan tujuan penahanan oleh penyidik adalah untuk kepentingan penyidikan. Mengenai ukuran kepentingan penyidikan pada dasarnya ditentukan oleh kenyataan keperluan pemeriksaan penyidikan itu sendiri secara objektif. Tergantung kepada kebutuhan tingkat upaya penyidik untuk menyelesaikan fungsi pemeriksaan penyidikan yang tuntas dan sempurna sehingga penyidikan benar benar mencapai hasil pemeriksaan yang akan diteruskan kepada penuntut umum, untuk dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan di depan persidangan.

Setiap ingin melakukan sebuah penahanan seorang penyidik tidak serta merta langsung menahan seorang tersangka, tapi harus melalui serangkaian proses yang

panjang, mulai dari laporan masuk, penyelidikan, penyidikan, penangkapan, pemeriksaan hingga akhirnya di tetapkan sebagai tersangka.

Seperti yang di terangkan narasumber dalam sesi wawancara, dalam melakukan penahanan Penyidik DITRESKRIMSUS Polda Jawa tengah mempunyai pertimbangan mengenai penahanan.<sup>94</sup> Untuk masalah pertimbangan dalam hal penahanan, Tindak Pidana Pencucian Uang sama seperti halnya kasus pidana yang lainnya.

Yang dimaksudkan pertimbangan penahanan meliputi dasar hukum, keadaan, serta syarat-syarat yang memberi kemungkinan melakukan tindakan penahanan. Antara yang satu dengan yang lain dari pertimbangan tersebut, saling menopang kepada unsur yang lain. Sehingga kalau salah satu unsur tidak ada, tindakan penahanan kurang memenuhi asas legalitas meskipun tidak sampai dikualifikasi sebagai tindakan yang ilegal. Misalnya yang terpenuhi hanya pertimbangan hukum atau yang sering juga dinamakan landasan pertimbangan objektif, tetapi tidak didukung unsur keperluan atau yang disebut unsur subjektif, serta tidak dikuatkan unsur syarat-syarat yang di tentukan undang-undang, penahanan yang seperti itu lebih bernuansa kezaliman.

Dalam Pertimbangan hukum atau objektif, karena undang-undang sendiri telah menentukan terhadap pasal-pasal kejahatan tindak pidana mana, penahanan dapat di terapkan. Tidak terhadap semua tindak pidana dapat dilakukan penahanan atas tersangka atau terdakwa undang-undang sendiri telah menentukan baik secara

---

<sup>94</sup>Hasil wawancara oleh narasumber bapak Taufan Heriarso selaku penyidik/ Penyidik Pembantu DITRESKRIMSUS Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Pada tanggal 7 Desember 2024



umum maupun secara terinci, terhadap kejahatan yang bagaimana pelakunya dapat dikenakan penahanan.

Pertimbangan yuridis atau objektif, ditentukan Pasal 21 ayat 4 yang menetapkan : Penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana. Yang diancam dengan pidana penjara “lima tahun atau lebih”, pidana yang diancam hukumannya lima tahun ke atas yang diperkenankan dilakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa. Kalau ancaman hukuman yang tercantum dalam pasal tindak pidana yang di langgar dibawah lima tahun, secara objektif tersangka atau terdakwa tidak boleh dikenakan tahanan. Tindak pidana yang signifikan, ancaman hukumannya lebih dari lima tahun ialah kejahatan terhadap nyawa orang yang diatur dalam Bab XIX KUHP, mulai dari pasal 338 dan seterusnya.

Di samping aturan umum yang ada diatas, penahanan juga dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana yang disebut pada pasal KUHP dan Undang-Undang Pidana Khusus di bawah ini, sekalipun ancaman hukumannya kurang dari lima tahun.

Alasannya didasarkan pada pertimbangan, pasal-pasal tindak pidana dianggap sangat mempengaruhi kepentingan ketertiban masyarakat pada umumnya, serta ancaman terhadap keselamatan badan orang pada khususnya. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah :

1. Yang terdapat dalam pasal-pasal KUHP : Pasal 282 ayat 3, Pasal 296, Pasal 296, Pasal 335 ayat 1, Pasal 353 ayat 1, Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506.
2. Selanjutnya adalah pasal-pasal yang berasal dari Undang-Undang Tindak Pidana Khusus yaitu : Pasal 25 dan 26 *Rechten ordoantie* (pelanggaran terhadap ordonasi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan St. Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi (UU No. 8 Drt. Tahun 1855 L.N. Tahun 1855 No.8), Pasal 36 ayat 7, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47, dan Pasal 48 UU No.9 Tahun 1976 tentang Narkotika (L.N. Tahun 1976 No.37. T.L.N. No. 3086).

Selanjutnya dalam Penahanan juga ada pertimbangan Subjektif, pertimbangan ini di tinjau dari subjektivitas tersangka atau terdakwa. Adapun unsur keadaan atau keperluan penahanan yang dimaksud, ditentukan dalam Pasal 21 ayat 1, yaitu berupa adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran :

- Tersangka atau terdakwa akan melarikan diri
- Merusak atau menghilangkan barang bukti
- Dan dikhawatirkan akan mengulangi tindak pidana.

Semua keadaan yang mengkhawatirkan disini adalah keadaan yang meliputi subjektivitas tersangka atau terdakwa. Disamping pertimbangan-pertimbangan penahanan yang penulis sebutkan diatas, penahanan harus memenuhi syarat undang-undang seperti yang ditentukan Pasal 21 ayat 1, yaitu tersangka atau terdakwa “diduga keras” sebagai pelaku tindak pidana yang bersangkutan, dan dugaan yang keras itu didasarkan “bukti yang cukup”.

Jadi syarat penahanan berbeda dengan penangkapan,. Perbedaan itu dalam hal bukti. Pada penangkapan, syarat bukti ini didasarkan pada “bukti permulaan yang cukup. Sedangkan pada penahanan, didasarkan pada bukti yang cukup. Dengan demikian syarat bukti penahanan lebih tinggi kualitasnya dari pada penangkapan.

Penahanan yang dilakukan oleh penyidik, juga mempunyai batasan kewenangan, atas dasar wewenang yang “inherent” diberikan undang-undang kepadanya, hanya dapat melakukan perintah penahanan untuk jangka waktu 20 hari (Pasal 24 ayat 1), Apabila diperlukan demi untuk kepentingan pemeriksaan penyidikan yang belum selesai dapat memintakan “perpanjangan” kepada penuntut umum “paling lama” 40 hari (Pasal 24 ayat 2), jadi lama “maksimum” atau “batas jangka waktu” masa penahanan yang diperbolehkan undang-undang bagi instansi penyidik, dalam tahap pemeriksaan penyidikan terbatas 20+40 hari = 60 hari, dengan ketentuan tidak menutup kemungkinan untuk mengeluarkan tersangka dari tahanan sekalipun belum berakhir jangka waktu penahanan, jika ternyata kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi. Dan pemberian perpanjangan dari penuntut umum bukan mutlak 40 hari. Jika penyidik melewati waktu maksimum, penyidik harus mengeluarkan tersangka dari tahanan “Demi Hukum”

Sedangkan untuk mendapatkan hasil LHAH tersebut menurut penyidik membutuhkan waktu yang lama, terkadang sampai 2 (dua) bulan baru dikirimkan oleh PPATK kepada penyidik, pihak penyidik dalam proses penyidikan juga melibatkan pihak bank untuk mendapatkan rekening koran transaksi keuangan bagi para pelaku tindak pidana pencucian uang, menurut penyidik juga membutuhkan waktu yang lama baru sampai ketangan penyidik, pihak bank mengatakan untuk

memberikan rekening koran transaksi keuangan pelaku harus ijin dari pihak bank Indonesia, selain itu tetangga maupun warga lain yang mengetahui tentang kehidupan tersangka juga di butuhkan .

Menurut pihak penyidik mengatakan bahwa dari hasil proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkoba, pihak Direktorat Reserse narkoba polda Jawa Tengah akan menyita aset-aset pelaku yang jika nantinya akan dikembalikan negara akan menjadi Kas Negara, aset aset yang nantinya disita tersebut biasanya berupa uang,mobil, rumah serta barang-barang lain milik pelaku yang diduga merupakan “hasil tindak pidana pencucian uang”.

Berdasarkan Analisa Penulis menggunakan teori Pembuktian yang dikemukakan oleh Andi Hamzah, bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Jateng selaras dengan teori tersebut dikarenakan Ditreskrimsus Polda Jateng melakukan Penyidikan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Rumusan dari sistem pembuktian ini adalah, salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.<sup>95</sup> Untuk Indonesia, wirjono projudikoro berpendapat bahwa system pembuktian berdasar undang-undang secara negative sebaiknya dipertahankan berdasarkan dua alasan, pertama memang sudah selayaknya harus ada keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman pidana, janganlah hakim terpaksa memidana orang sedangkan hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa,

---

<sup>95</sup> Tolib Effendi, *Op. Cit*, hlm.171.

kedua ialah berfaedah jika ada aturan yang mengikat hakim dalam menyusun keyakinannya, agar ada patokanpatokan tertentu yang harus diturut oleh hakim dalam melakukan peradilan.<sup>96</sup>

## **B. KENDALA DAN BAGAIMANA SOLUSI DALAM PENEGAKAN HUKUM OLEH PIHAK KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DENGAN *PREDICATE CRIME* TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

Direktorat “Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah” memiliki wilayah hukum yang sangat luas mencakup seluruh wilayah dalam Provinsi Jawa Tengah, wilayah provinsi Jawa Tengah menjadi wilayah yang sangat rawan dimasuki oleh orang-orang yang berbisnis ilegal seperti narkoba, yang mana sebagian besar dari pelaku tindak pidana narkoba tersebut di indikasi kuat melakukan pencucian uang hasil tindak pidana narkoba yang dilakukan hal tersebut terbukti dengan maraknya maraknya peredaran narkoba oleh pelaku tindak Pidana narkoba yang juga diindikasikan melakukan tindak pidana lain yang berhubungan dengan tindak pidana narkoba seperti tindak pidana pencucian uang,hal tersebut sumber daya yang handal terlatih dan professional dari para penegak hukum dalam hal personil “Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkoba di wilayah Propinsi Jawa Tengah”,dibutuhkan kesiapan personil baik dari

---

<sup>96</sup> Moh. Taufik Makarao, *Op.Cit*, hlm.33.

segi sumber daya manusia maupun instrument pendukung “Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah lainnya melaksanakan penegakan hukum tersebut.<sup>97</sup>

Penegakan hukum yang dilakukan oleh direktorat reserse narkoba polda Jawa Tengah, akan disambut positif oleh masyarakat karena memberikan sesuatu impact yang sangat besar terhadap perekonomian negara. Hal ini merupakan suatu impian dan di masyarakat mengurangi yang namanya tindak pidana narkotika. Besar harapan masyarakat pada umumnya agar penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika dapat ditegakkan secara efektif dan efisien. Khusus masyarakat modern yang pada umumnya tinggal di perkotaan berkeinginan agar penegakan hukumnya dituntaskan sampai ke akar akarnya. Jadi masyarakat perkotaan bukan saja menuntut peranan polisi sebagai pemberi rasa aman tetapi juga sebagai ada suatu langkah represif, yang mana langkah represif ini dapat mengatasi bentuk-bentuk kejahatan yang baru yang tentunya berangkat dari faktor-faktor apa yang mempengaruhinya.

Penegakan hukum pidana tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, bisa saja faktor negatif yang mempengaruhi dan bisa saja faktor positif yang mempengaruhi, bahwa di dalam penegakan hukum tersebut tidak hanya berpatokan kepada peraturan perundang-undangan saja, melainkan agar melihat lebih secara komprehensif bahwa penegakan hukum pidana itu juga dipengaruhi oleh sosiologi, psikologi, dan ilmu lainnya.<sup>98</sup>

---

<sup>97</sup>Hasil wawancara oleh narasumber bapak Taufan Heriarso selaku penyidik/ Penyidik Pembantu DITRESKRIMSUS Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Pada tanggal 7 Desember 2024

<sup>98</sup> Abdussalam, R, Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri, Gagas Mitra Catur Gemilang, 1997, hlm. 39



Di dalam hukum pidana khususnya penegakan harus melanggar peraturan perundang-undangan yang disebut dengan hukum pidana materiil. Tidak dapat seseorang dilakukan sanksi pidana kepadanya apabila tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar nya. Kitab Undang-undang hukum pidana memberikan suatu pemahaman perbuatan mana yang dilarangnya, dan perbuatan mana yang diperbolehkan. Salah satunya adalah tindak pidana pencucian uang yang berasal dari perbuatan haram. Artinya bahwa tindak pidana pencucian uang yang merupakan perbuatan yang berasal dari tindak pidana narkoba, yang seolah-olah memang uang itu diperuntukkan yang baik, namun uang tersebut merupakan dari perbuatan yang haram maka itu juga tidak dibenarkan oleh kuhp. Sementara dalam melaksanakan formalnya disebut dengan kuhap. Untuk melihat bahwasanya faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba maka dapat berangkat dari:

1. Faktor dari dalam.

Maksud faktor dari dalam ini memperlihatkan bahwasanya adanya kelemahan di dalam internal direktorat reserse narkoba dalam menegakkan hukum tindak pidana pencucian uang. Apabila kita telaah lebih dalam lagi maka ditemukan bahwasanya, salah satu faktor yang mempengaruhi faktor internal adalah: <sup>99</sup>

- a. Minimnya jumlah aparat penyidik maupun menjadi pembantu yang berada di direktorat reserse narkoba polda Jawa Tengah. Artinya bahwa

---

<sup>99</sup> Yunus Husein. Negeri Sang Pencuci Uang. Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2008,hal.45

apa yang telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwasanya hanya 3 personil yang dikerahkan untuk melakukan penyelidikan serta penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari narkoba ini. 3 personil yang dimaksud sebelumnya yaitu ipda kemudian bripta dan terakhir adalah ipda, sangatlah memberikan suatu gambaran bahwasanya pengungkapan suatu kejahatan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari narkoba tentunya hanya sedikit. Artinya bahwa di dalam melakukan pengungkapan suatu kejahatan tindak pidana pencucian uang yang ternyata kualitas serta personilnya lebih sedikit daripada peristiwa yang terjadi maka tidak akan efektif.

Hasil wawancara dengan Taufan Heriarso selaku penyidik/ Penyidik Pembantu Ditreskrimsus didapati keterangan bahwa kekurangan Sumber daya manusia khususnya personil Direktorat Reserse Narkoba yang mempunyai kualifikasi penyidik tindak pidana pencucian uang khususnya dengan tindak pidana asal narkoba jelas “mengambat proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkoba” sehingga upaya memaksimalkan penegakan hukum juga menjadi terkendala.<sup>100</sup>

Lamanya Proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Narkoba Polda Jawa Tengah tentunya tergantung terhadap

---

<sup>100</sup> Hasil wawancara oleh narasumber bapak Taufan Heriarso selaku penyidik/ Penyidik Pembantu DITRESKRIMSUS Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Pada tanggal 7 Desember 2024

ketersediaan jumlah penyidik. Perkara yang melibatkan banyak pihak dalam hal ini berbagai transaksi tentunya membutuhkan personil yang lebih juga, sehingga didalam melakukan proses pemekrisaan lebih cepat, tepat dan tuntas. Terlebih lagi kenapa kuantitas juga sangat mempengaruhi, dikarenakan penyidik harus berkoordinasi dengan lembaga atau instansi lainnya, dan ini tidak akan efektif hanya dilakukan oleh tiga orang. Dari penjelasan yang diuraikan di atas sangat ditekankan bahwa dengan jumlah penyidik maupun penyidik pembantu yang dimiliki “Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah” yang bertugas menangani tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkoba jelas tidak efektif dan tidak maksimal serta berdampak kepada penegakan hukum yang tidak maksimal juga.

Menggunakan Pendapat Saptjipto raharjo bahwa menegakan hukum itu tidak bisa tegak dengan sendirinya. Artinya bahwa elemen dalam pengakan hukum harus ada penyanggahnya, ada penegaknya, yang tidak bisa berdiri sendiri, jadi janji yang merupakan suatu kehendak tentunya harus ditentukan sekali dengan yang namanya elemen pengakan hukumnya, makanya dari Pengekan hukum yang dilakukan Direktorat reserse narkoba terhadap Tindak pidana pencucian uang ini, ditegakan oleh satu kesatuan sistem.<sup>101</sup>

Sistem yang dibangun dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba tentunya bukan saja

---

<sup>101</sup> Philips Darwin. Money Lundering, Memahami Dengan Tepat dan Pemberantasnya. Jakarta, Sinar ilmu, 2012, hal.29

Direktorat reserse narkotika, melainkan juga ditegakan oleh PPATK yang tentunya menjadi bahan petunjuk oleh Direktorat reserse narkoba. Jadi penegakan hukumnya juga harus bersinergi dengan instansi lain untuk mengungkap kebenaran materil. Kita memahami bahwa tujuan dari penegakan hukum ini merupakan suatu tujuan agar memberikan kepastian hukum, kemudian memberikan rasa keadilan dimasyarakat dan terakhir adalah memberikan manfaat tentunya.<sup>102</sup>

Didalam melakukan penanganan terhadap tindak pidana pencucian uang ini yang berasal dari tindak pidana narkotika tentunya memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas serta, pembuktian yang akurat terkait dengan masalah masalah yang berhubungan dengan perbankan tentunya sangatlah rumit. Kompleksnya tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkotika perlu koordinasi yang baik antara masing-masing instansi, dikarenakan sinergistas sangatlah mempengaruhi. Sinergistas, kemudian kurangnya kualitas dan kuantitas dari Penyidik maupun penyidik pembantu tentunya merupakan hambatan yang sangat signifikan dalam penegakan hukum Tindak pidana pencucian uang ini. Sehingga Perlu Pihak polri memiliki kemantapan diri serta bersifat progresif, sehingga penagakannyapun berdampak efektif dan efisien bagi masyarakat tentunya.<sup>103</sup>

Selain daripada itu, ada juga pendapat pakar atau ahli lainnya yang menegaskan bahwa, berhasil atau tidaknya suatu penegakan hukum tidak terlepas dari yang namanya peranan masyarakat. Artinya bahwa, masyarakat menjadi tolak

---

<sup>102</sup> Ibid

<sup>103</sup> Romli Atmasasmita. Sistem Peradilan Pidana Kontemporer. Jakarta: Sinar Grafika. 2004,hal.55

ukur pertama didalam melakukan penegakan hukum, sehingga memberikan kekuatan kepada penyidik maupun penyidik pembantu dalam menegakan yang namanya Penegakan hukum terhadap tindak pidana Pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba terlebih dahulu lebih maskimal dan tuntas.

Kemudian, dalam pengungkapan suatu perkara tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba, jelas merupakan suatu langkah atau suatu cara yang mana menyelamatkan keberlangsungan bangsa dan Negara serta generasi muda dari bahaya narkoba saat ini. Penyidik dan penyidik pembantu yang berjumlah tiga orang dalam menegakan hukum tindak pidana pencucian uang ini seharusnya mengikuti peningkatan kapasitas SDM, akan tetapi tidak semua mengikuti pelatihan dan pendidikan terkait penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Narasumber yang mana menegaskan bahwa Unit Ditreskrimsus Subdit V yang mengani penyidikan terkait dengan tindak pidana pencucian uang ini didapati keterangan bahwa penyidik maupun penyidik pembantu ternyata belum pernah mengikuti pelatihan dan pendidikan kerjuruan tersebut, tentunya hal ini memberikan gambaran bahwa akan mengganggu dan memperlambat proses penyidikan dilapangan, karena proses belum ahli atau mahir, sehingga akan berdampak dalam penegakannya yang tidak optimal.<sup>104</sup>

Jadi sangat diperlukan sebuah program yang mana untuk meningkatkan kualitas penyidik serta penyidik pembantu ini, yang tetnuynya menggunakan

---

<sup>104</sup>Hasil wawancara oleh narasumber bapak Taufan Heriarso selaku penyidik/ Penyidik Pembantu DITRESKRIMSUS Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Pada tanggal 7 Desember 2024

berbagai program yaitu program terkait dengan meletakkan atau meningkatkan tentang Pendidikannya. Pendidikan sangat memberikan pengaruh terhadap kualitas penyidik maupun penyidik pembantu. Pendidikan yang baik akan memberikan sesuatu kompetensi terhadap penyidik maupun menjadi pembantu yang mengikuti direktorat reserse narkoba polda Jawa Tengah. Pendidikan akan memberikan ke profesionalitas terhadap peserta didik. Hal ini tentunya akan menjadikan penyidik serta menjadi pembantu semakin mudah dalam menangkap gagasan-gagasan baru, kemudian akan gampang melihat isu-isu yang berkembang di masyarakat baik terkait dengan demokratisasi, kemudian terkait dengan hak asasi manusia kemudian terkait dengan kemerdekaan berpendapat transparansi dan lain sebagainya. Pendidikan yang baik terhadap penyidik maupun menjadi pembantu peka terhadap masyarakatnya. Akan memberikan nilai-nilai yang lebih terhadap penyidik atau penyidik pembantu tersebut. Pendidikan ini akan berdampak terhadap penanganannya terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari perbuatan narkoba. Jadi pencucian uang yang dilakukan oleh pelaku kejahatan akan mudah dibaca oleh orang yang mempunyai kualitas yang bagus. Sehingga akan mempersempit ruang pelaku kejahatan dan meminimalisir kejahatan pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba.<sup>105</sup>

Pendidikan yang diterapkan terhadap penyidik maupun penyidik pembantu secara singkat dapat bersikap lebih adil, bertindak secara efektif, dan bahkan akan jujur. Artinya Pendidikan sangat memberikan dampak yang positif terhadap

---

<sup>105</sup> Bismar Nasution. Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia. Bandung: Books Terrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia. 2008,hal.11



penyidik maupun penyidiki pembantu direktorat reserse narkoba polda Jawa Tengah dalam menegakkan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba.

Agar pendidikan yang diterapkan terhadap penyidik maupun jadi pembantu tentunya agar lebih efektif dan lebih efisien, diterapkan suatu pendidikan kejuruan atau spesialis di bidangnya. Yang mana kejuruaan atau spesialis bidang ini mengerucut terhadap pemahaman tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba. Semakin detail pemahaman terkait dengan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba, maka semakin memahami bagaimana solusi terhadap pelaku kejahatan di masyarakat ini.

Pandangan terhadap Pendidikan apabila hanya sebuah kata-kata saja, tentunya akan memberikan suatu pemahaman yang tidak penting, padahal dengan suatu pendidikan akan memberikan suatu pola pandangan pemikiran yang kemudian pemikiran itulah yang direalisasikan, maka akan memberikan suatu hasil perubahan yang signifikan untuk kedepannya.

Oleh sebab itu, adapun tawaran yang diberikan oleh direktorat reserse narkoba dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba yakni berangkat dari pendidikan:

a. Pendidikan kejuruan.

Pendidikan Kejuruan ini diberikan kepada suatu kejuruan pamen terhadap senior Res krim di bidang tindak pidana pencucian uang berasal dari tindak pidana narkoba. Pendidikan kejuruan ini diberikan terhadap pamen yang

mana sebagai peserta yang berpangkat akbp atau kompol. Akbp atau kompol tentunya harus lulus sespim terlebih dahulu. Apabila dia telah lulus SESPIM dan kemudian berpangkat akbp atau kompol, maka pendidikan kejuruan akan mudah dipahami terhadap polri tersebut sebagai peserta didik, manajerialnya terhadap pengungkapan suatu tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba akan lebih profesional dan detail. Sehingga tetap akan menjunjung yang namanya perlindungan ham.

- 1) Selanjutnya selain dari persyaratan diatas dapat dikesampingkan, atau dapat berkemungkinan terhadap dari pama, yang mana berpangkat iptu atau bintara atau briptu atau bintara.
- 2) Dan terakhir dapat saja dilakukan terhadap kejuruan CID luar negeri, yang mana pesertanya adalah bagian dari pama keatas.

b. Pendidikan Pelatihan.

Bahwa penataan lapis kemampuan tidaklah hanya dilaksanakan melalui pendidikan kejuruan bagi anggota Pendidikan Kejuruan CID Luar Negeri yang mana peserta adalah Pama ke atas Pendidikan Kejuruan CID Luar Negeri yang mana peserta adalah Pama ke atas dilapangan, namun secara mendasar harus dimulai dari tingkat pendidikan pembentukan, yang selanjutnya secara simultan dilaksanakan pula ditingkat pendidikan kejuruan dan pendidikan pengembangan dalam rangka memantapkan lapis kemampuan fungsi Reskrim.

Peningkatan kualitas penyidik Polri tidak saja dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan berupa pengetahuan hukum dan pengetahuan

lainnya yang bersifat wawasan (*knowledge*) tetapi juga diperlukan peningkatan keterampilan (*skill*) sebagai aplikasi dari pengetahuan yang dimiliki (pengetahuan hukum, pengetahuan teknis dan taktis) melalui pelaksanaan pelatihan secara terprogram dan berkesinambungan. Dengan demikian setiap penyidik Polri baik secara individu maupun kesatuan akan selalu terpelihara kemampuannya untuk tetap dalam kondisi siap operasional dalam rangka penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkoba.

- c. Pendidikan terhadap perkembangan Teknologi yang mana sebagai upaya pengungkapan suatu informasi dalam menunjang, keberhasilan tugas penyidikan.

Pendidikan terakhir terkait dengan pemahaman perkembangan pemanfaatan satu teknologi informasi dalam suatu penegakan hukum tindak pidana pencucian uang, merupakan sesuatu yang sangat urgent dalam suatu penyelidikan maupun penyidikan. Pemahaman terkait dengan teknologi merupakan suatu manajemen sumber daya manusia yang apabila dia memiliki kapasitas yang baik maka akan condong dan mampu untuk memberikan solusi. Biasanya terkait dengan pemahaman suatu teknologi ini yang merupakan bagian dari sumber daya manusia banyak di lingkungan karyawan pegawai buruh manajer dan dalam hal ini juga berpengaruh kepada aktivitas penunjang dalam organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan bersama. Artinya manajemen sumber daya manusia yang baik, yang berada di dalam

keterampilan penyidik maupun jadi pembantu tentunya akan memberikan prestasi terhadap instansi tersebut.

“Menurut A.F. Stoner manajemen sumber daya manusia adalah suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya. Suatu organisasi memperoleh tenaga kerja, melatih mereka, dan kemudian memberikan pengupahan yang layak dan adil, tugas manajemen sumber daya manusia belum selesai, karena dalam kenyataan, tidak selalu seseorang yang telah digaji cukup akan merasa puas dengan pekerjaannya.”<sup>106</sup>

Artinya bahwa manajemen sumber daya manusia yang tentu telah berkualitas dan meningkat maka harus diberikan juga prestasi yang terhadapnya. Bagaimana mungkin kapasitas yang telah meningkat, kemudian kinerja yang baik, kemudian manajemen yang baik, tidak di berikan prestasi dengan baik terhadapnya tentu akan memberikan suatu ketidak selarasan dalam penegakan hukum ini.

Di dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia penyidik maupun menjadi pembantu, faktor gaji juga sangat mempengaruhi. Selain dari faktor gaji faktor-faktor lainnya tentunya mempengaruhi sumber daya manusia penyidik tersebut. Karena tugas penyidik bukan saja sebagai penyidik saja,

---

<sup>106</sup> Marwan Efendi. Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum. Jakarta: Gramedia. 2005,hal.75

akan tetapi juga menjalani kehidupan sehari-harinya sebagai kepala rumah tangga ataupun ibu rumah tangga.

Jadi apabila, di dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia penyidik maupun penyidik pembantu ini yang secara langsung dipelajari dan dipahami, maka kelak dia akan sebagai pemimpin di dalam pengungkapan suatu tindak pidana pencucian uang ini. Apabila pemimpin yang tidak memahami seluk beluk terkait dengan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang ini, maka anggotanya pun akan banyak mengalami faktor hambatan daripada faktor keberhasilan. Di dalam kepolisian republik indonesia, mengedepankan yang namanya pimpinan, atau bersifat satu komando. Maka peningkatan kualitas sumber daya manusia yang diberikan terhadap penyidik serta menjadi pembantu akan memberikan satu dampak yang terorganisir baik dari bottom up maupun top up.<sup>107</sup>

Apabila bottom up dan top up telah dilakukan secara sinergi, maka akan lebih mudah untuk menguraikan permasalahan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba ini. Memang pada dasarnya dalam penegakan hukum tindak pencucian uang ini memerlukan personil yang sangat signifikan dan cukup, terlebih memiliki pengetahuan yang komprehensif serta motivasi terhadap aparat penegaknya. Selain daripada memerlukan personil yang memiliki pengetahuan yang luas tentunya faktor sarana dan prasarana juga sangat diperlukan.

---

<sup>107</sup> Op.cit, Arief Amrullah,hal.28

Setelah memahami terkait dengan kualitas sumber daya manusia, tentunya faktor sarana dan prasarana juga sangat signifikan dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang ini. Sarana dan prasarana merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam upaya penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba. Pada dasarnya yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya terkait dengan sarana yaitu tentang sumber daya manusia, pendidikan, terkait dengan pemahaman penyidikan. Selanjutnya adalah masuk terkait dengan pembahasan prasarana. Karena prasarana ini sejalan dengan sarana, apabila prasarananya tidak mencukupi atau mumpuni, maka dia akan menjadi lamban dalam pengungkapan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari narkoba. Bagaimana mungkin pelaku kejahatan tindak pidana pencucian uang yang melakukan kejahatannya secara sistematis, terorganisir, bahkan tidak terlihat, dapat dipersempit ruangnya apabila, prasarana yang kita miliki saat ini jauh dari yang diharapkan. Prasarana yang dimiliki oleh kepolisian dalam pengungkapan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari narkoba sangatlah minim.<sup>108</sup>

Hal ini tentunya harus dibenahi dengan cara cepat, bagaimana mungkin pelaku yang memiliki teknologi atau menggunakan teknologi yang sangat canggih dibanding dengan penegakan hukumnya, tentunya menjadi ketidak stabilan keduanya. Artinya bahwa pelaku kejahatan yang sangat canggih,

---

<sup>108</sup> Yenti Ganarsih, Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya Di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hal. 18-19.



tentunya tidak mudah untuk ditangkap. Karena untuk mendeteksi uang yang berasal dari tindak pidana narkoba itu sangatlah sulit. Makanya diperlukan suatu prasarana yang baik di dalam menselaraskan yang namanya pidana. Jadi, dengan prasarana yang baik maka kepolisian republik negara indonesia akan jauh lebih depan dibanding pelaku kejahatannya, sehingga langkah represif dengan mudah di dilakukan dengan cepat dan tanggap.<sup>109</sup>

Modus operandi yang digunakan oleh pelaku tindak pidana pencucian uang ini tentunya Di dalam melakukan penyidikan terhadap pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba tentunya modus operandinya menggunakan kecanggihan teknologi, sehingga bagi kepolisian sarana dan prasarana terkait dengan teknologi haruslah ditingkatkan. Apabila kita melihat secara kasat mata maka pihak kepolisian mengalami kelemahan yang sangat urgent, dikarenakan pelaku kejahatan ini lebih menguasai teknologi daripada aparat penagaknya. sehingga demikian memberikan pemahaman bahwa di dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang sangatlah terbatas karena tidak menguasai teknologi.

Para pelaku kejahatan narkoba yakni dalam hal ini adalah bandar, tentunya melakukan pencucian uang yang dimilikinya dari perbuatan yang tidak baik memiliki berbagai cara dan jalan yang bisa dipilih untuk mengamankan aset nya. Contohnya saja adalah melakukan rekayasa terkait dengan keuangan. Hal ini tentunya sudah lumrah dalam praktek bisnis, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang mana mengaburkan asal-usul

---

<sup>109</sup> Op.cit, H. Juni Sjafrien Jahja, hal.29

aset yang berasal dari penjualan narkoba tersebut. Hal buruk yang dilakukan oleh bandar narkoba tersebut sangatlah canggih dan berusaha untuk menerobos celah hukum. Yang merupakan berasal dari tindak pidana narkoba terlindungi dengan baik, padahal tindak pidana narkotika ini sangatlah berdampak luas yang harus dilakukan penegakan terhadapnya.

Untuk dapat melakukan pengadilan serta mengejar menyita dan merampas aset pelaku bandar narkotika tersebut, dilakukan oleh bidang pengawasan PPATK. Bidang pengawasan PPATK yang mana melihat adanya transaksi yang mencurigakan tentunya melakukan penelitian dan kemudian mengkaji serta mendorong untuk melakukan penindakan. Selain di dalam negeri juga, PPATK mengawasi terkait dengan keuangan yang berdimensi internasional. Yang mana ppatk melihat dampak negatif keuangan secara internasional membutuhkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga serta dukungan pemerintah yang sangat penuh terhadap proses penegakan hukumnya.<sup>110</sup>

Namun tentunya memiliki hambatan di dalam pengungkapan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari narkotika, yang mana salah satu hambatan adalah aparat penegak hukum direktorat reserse narkoba polda Jawa Tengah untuk mengungkap melalui ppatk membutuhkan waktu yang cukup lama.

---

<sup>110</sup> Bismar Nasution, *Rejim Anti-Money laundering Di Indonesia*, Books Terrace & Library, Bandung, 2008, hal. 2

Penjelasan-penjelasan di atas menemukan bahwasanya untuk menanggulangi tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana pasal narkotika maka direktorat reserse narkoba polda Jawa Tengah bukan saja membutuhkan kemampuan sumber daya manusia yang mumpuni, akan tetapi juga membangun sinergisitas di antara pemangku kepentingan serta memberantas tindak pidana pencucian uang mengingat, pemberantasan tindak pidana pencucian uang melibatkan banyak institusi seperti lembaga keuangan lembaga penegakan hukum lainnya.<sup>111</sup>

## 2. Faktor dari luar

Kendala yang berasal dari luar Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah yang dapat menghambat proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkotika adalah menyangkut informasi transaksi keuangan rekening pelaku di perbankan. Seperti diketahui tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkotika sangat erat kaitannya dengan lingkungan perbankan,<sup>112</sup> sehingga penyidik maupun penyidik pembantu Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah meskipun diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk meminta catatan transaksi rekening pelaku tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkotika, namun juga harus mengindahkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerahasiaan bank.

---

<sup>111</sup> Bismar Nasution, *Rejim Anti-Money laundering Di Indonesia*, Books Terrace & Library, Bandung, 2008, hal. 2

<sup>112</sup> N.H.T Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan. 2005, hal.78

Dalam tingkat penyidikan ketentuan tersebut dapat diterobos berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, namun penyidik maupun penyidik pembantu Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah harus tetap berhati-hati memasuki area kerahasiaan bank tersebut, seperti halnya apabila penyidik maupun penyidik pembantu Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah ingin meminta keterangan dari bank untuk membuka rekening Pelaku, penyidik maupun penyidik pembantu Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah harus mengikuti ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yaitu mengajukan permintaan tertulis dilengkapi identitas penyidik dan tersangka, tindak pidana yang disangkakan serta tempat harta kekayaan berada.<sup>113</sup>

Surat permintaan tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (4) Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang harus ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Meskipun permintaan pembukaan rekening orang diduga pelaku tindak pidana pencucian uang tersebut telah dikirimkan kepada bank yang bersangkutan, pihak bank tersebut juga harus meminta persetujuan bank Indonesia untuk memberikan data transaksi rekening pelaku (Rekening Koran) sehingga membutuhkan waktu berbulan-bulan baru diberikan kepada penyidik sehingga hal tersebut sangat menghambat proses penegakan hukum

---

<sup>113</sup> Ibid, hal. 79-80

terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkotika yang dilakukan oleh penyidik maupun penyidik pembantu Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

Kendala lainnya adalah informasi yang didapat dari PPATK tidak lengkap. Informasi tentang transaksi mencurigakan yang berindikasikan pencucian uang dari PPATK yang dilaporkan kepada penyidik maupun penyidik pembantu Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah terkadang juga setelah berbulan-bulan, sehingga pihak penyidik mengirimkan permintaan transaksi mencurigakan para pelaku pencucian uang dengan tindak pidana asal narkotika barulah LHAK (laporan hasil analisa keuangan) dikirimkan pihak PPATK kepada penyidik dikarenakan PPATK itu sendiri tidak memiliki cabang di setiap provinsi (terpusat di Jakarta), selain LHAK tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti hanya sebagai bahan penyelidikan oleh pihak penyidik maupun penyidik pembantu Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, karena LHAK itu hanya sebagai bahan pendalaman penyidik maupun penyidik pembantu guna mengungkap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan pelaku, maupun orang lain yang dapat diambil kesaksiannya untuk pengungkapan tersebut.<sup>114</sup>

Seringkali LHAK dari PPATK itu hanya memberikan informasi yang bersifat mentah dan perlu dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut oleh penyidik maupun penyidik pembantu Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah sehingga membutuhkan waktu yang lama. Menurut penelitian

---

<sup>114</sup> Op.cit, Adrian Sutedi, hal.19

penulis PPATK itu sendiri dalam memberikan LHAK juga belum maksimal serta mengalami kendala- kendala dalam melaksanakan peranannya untuk menghasilkan laporan hasil analisis pencucian uang dan mendirikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).<sup>115</sup>

Seperti di ketahui PPATK itu sendiri adalah kelembagaan yang independen, yang bebas dari campur tangan yang bersifat politik seperti Lembaga Negara, penyelenggara Negara dan pihak lainnya. PPATK dalam melaksanakan tugasnya diwajibkan untuk menolak campur tangan dari pihak manapun. Prinsip ini dapat ditafsirkan dari ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menegaskan bahwa:<sup>116</sup>

“Pasal 18 ayat (2): PPATK adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.” Pasal 25 ayat (1) Undang undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang: Setiap pihak tidak boleh melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan PPATK. PPATK merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab kepada Presiden dan berfungsi sebagai perantara antara masyarakat atau industri jasa keuangan dengan institusi penegak hukum. Laporan yang masuk dianalisis dahulu oleh lembaga ini kemudian dilaporkan kepada institusi penegak hukum, yaitu Kepolisian dan Kejaksaan.”

Dalam siaran pers PPATK disebutkan bahwa, dua tugas utama PPATK yang menonjol adalah ”mendeteksi terjadinya tindak pidana pencucian uang

---

<sup>115</sup> Ibid

<sup>116</sup> Hasil wawancara oleh narasumber bapak Taufan Heriarso selaku penyidik/ Penyidik Pembantu DITRESKRIMSUS Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Pada tanggal 7 Desember 2024



dan membantu penegakan hukum yang berkaitan dengan pencucian uang dan tindak pidana asal (*predicate crime*)". Untuk hal tersebut PPATK memiliki tugas sebagaimana termuat dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu:

- a. Mengumpulkan, menyimpan, menganalisis mengevaluasi informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan undang-undang ini.
- b. Melakukan pemantuan terhadap cacatan yang ada dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh Penyedia JasaKeuangan.

Dengan melihat tugas tersebut maka PPATK dapat dikatakan sebagai pusat data informasi berkaitan dengan semua kegiatan sebagaimana yang dilaporkan oleh Penyedia Jasa Keuangan dalam upaya mendeteksi adanya dugaan tindak pidana pencucian uang. Membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada Penyedia JasaKeuangan, memberikan nasihat dan bantuan kepada instansi yang berwenang tentang informasi yang diperoleh oleh PPATK sesuai dengan ketentuan undang-undang ini, serta mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada Penyedia Jasa Keuangan tentang kewajibannya yang ditentukan dalam undang-undang atau dengan peraturanperundangperundangan lain dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang mencurigakan."<sup>117</sup>

---

<sup>117</sup> Hasil wawancara oleh narasumber bapak Taufan Heriarso selaku penyidik/penyidik Pembantu DITRESKRIMSUS Kepolisian Daerah Jawa Tengah. Pada tanggal 7 Desember 2024

Selain itu dalam pelaksanaan rezim anti pencucian uang PPATK bertugas memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Kemudian setelah menganalisa transaksi keuangan terhadap transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dilaporkan kepada penegak hukum yaitu kepolisian dankejaksaan.”

Tugas selanjutnya yaitu membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara berkala 6 enam bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, serta lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Penyedia JasaKeuangan. Berdasarkan Pasal 4 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam melaksanakan kewenangan nya PPATK dapat:

- 1) “Meminta informasi kepada penyidik atau penuntut umum mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan tindak pidana pencucian uang.”
- 2) “Meminta informasi tambahan mengenai perkembangan penyidikan ataupununtutan terhadap tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan kepada penyidik atau penuntut umum dalam hal diperlukan.”
- 3) “Meminta informasi sebagaimana dimaksud dalam angka a dan b secara kasus per kasus atau beberapa kasus.”
- 4) “Melakukan audit terhadap Penyedia Jasa Keuangan mengenai kepatuhan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang dan terhadap pedoman pelaporan mengenai transaksi keuangan; Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam rangka melaksanakan kewenangan audit di atas, PPATK Memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b Pasal 13 ayat (1) huruf b berbunyi, Penyedia Jasa Keuangan wajib menyampaikan laporan kepada PPATK dalam hal transaksi keuangan yang dilakukan secara tunai dalam jumlah 100 kumulatif sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau lebih atau mata

uang asing yang nilainya setara, baik dilakukan dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1(satu) hari kerja Kewenangan PPATK Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang untuk melaksanakan perannya sebagai financial intelligent unit dalam usaha pencegahan dan pemberantasan pencucian uang di Indonesia, PPATK diberikan tugas dan wewenang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39, Undang- undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tugas utama PPATK adalah mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Sedangkan fungsi PPATK sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang antaralain:”

- 1) “Pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang”;
- 2) “Pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK”;
- 3) “Pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor; dan analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(1) Pada ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.”

Dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 42 UU No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK berwenang menyelenggarakan sistem informasi. Yang dimaksud dengan sistem informasi sebagaimana dijabarkan dalam penjelasan Pasal 42 Undang undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang antaralain:

1. “Membangun, mengembangkan, dan memelihara sistem aplikasi
2. Membangun, mengembangkan, dan memelihara infrastruktur jaringan computer dan basis data
3. Mengumpulkan, mengevaluasi data dan informasi yang diterima oleh PPATK secara manual dan elektronik
4. Menyimpan, memelihara data dan informasi ke dalam basis data;
5. Menyajikan informasi untuk kebutuhan analisis;

6. Memfasilitasi pertukaran informasi dengan instansi terkait baik dalam negeri maupun luar negeri; dan
7. Melakukan sosialisasi penggunaan sistem pelapor.” aplikasi kepada pihak

“Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor sebagaimana diatur di dalam Pasal 43 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, PPATK berwenang:

1. Menetapkan ketentuan dan pedoman tata cara pelaporan bagi pihak pelapor
2. Menetapkan kategori pengguna jasa yang berpotensi melakukan tindak pidana pencucian uang
3. Melakukan audit kepatuhan atau audit khusus
4. Menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap pihak pelapor
5. Memberikan peringatan kepada pihak pelapor yang melanggar kewajiban pelaporan
6. Merekomendasikan kepada lembaga yang berwenang mencabut izin usaha pihak pelapor; dan Menetapkan ketentuan pelaksanaan prinsip mengenali pengguna jasa bagi pihak pelapor yang tidak memiliki lembaga pengawas dan pengatur.”

“Dalam melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, dalam ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur bahwa PPATK dapat:

1. Meminta dan menerima laporan dan informasi dari pihak pelapor
2. Meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait
3. Meminta informasi kepada pihak pelapor berdasarkan pengembangan hasil analisis PPATK
4. Meminta informasi kepada pihak pelapor berdasarkan permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra kerja di luar negeri;
5. Meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri;
6. Menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang

7. Meminta keterangan kepada pihak pelapor dan pihak lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang;
8. Merekomendasikan kepada instansi penegak hukum mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan tindak pidana;
10. Meminta informasi perkembangan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang;"

Dalam melaksanakan kewenangan pihak PPATK juga mengatakan juga memiliki hambatan berdasarkan laporan hasil analisis PPATK yang dilaporkan kepada penyidik setiap tahun meningkat. Akan tetapi dalam menghasilkan laporan hasil analisis yang optimal, PPATK masih mengalami beberapa kendala-kendala.

Kendala dalam melaksanakan peranannya untuk menghasilkan laporan hasil analisis yang optimal tersebut timbul baik secara internal maupun eksternal yaitu:<sup>118</sup>

1. Database yang masih terbatas dan belum terintegrasi. Artinya bahwa PPATK pada dasarnya mempunyai fungsi utama sebagai pusat informasi atau database terhadap transaksi keuangan yang terindikasi pencucian uang yang diperoleh. Peranan tersebut sangat strategis dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian, akan tetapi kendala yang dihadapi oleh PPATK adalah keterbatasan database yang dimiliki oleh PPATK."

---

<sup>118</sup> Ferry Aries Suranta, Peranan PPATK Dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering. Jakarta, Gramata Publishing. 2010, hal.18



2. “Kewenangan PPATK masih terbatas. Dalam hal ini PPATK tidak begitu memiliki kapasitas yang bersifat aktif seperti halnya penyedia jasa keuangan saja. Hal tersebut mengakibatkan hasil a dilaporkan kepada penyidik harus dilakukan penyelidikan oleh penyidik karena PPATK tidak dapat mengkroscek atau melakukan tindakan penyelidikan terhadap data yang diperolehnya. Kewenangan PPATK perlu ditambah dengan kewenangan penyelidikan.”
3. “Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh PPATK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c UU Tindak Pidana Pencucian Uang, Menurut Sjahdeini Remy, bahwa kendala yang dihadapi adalah dalam melaksanakan tugas audit, PPATK tidak memiliki kekuatan untuk memaksa karena tidak memiliki kewenangan dalam memberikan sanksi secara langsung tapi hanya mengkoordinasikan kepada regulator, sehingga hal ini dapat mengakibatkan analisis PPATK yang akan disampaikan kepada penyidik kurang mempunyai dampak yang berpengaruh kuat. Sehingga hasil analisis yang ketergantungan kepada regulator.”
4. “Pegawai PPATK belum semua berstatus sebagai pegawai tetap. PPATK banyak mempekerjakan pegawai dari bantuan instansi lain seperti Bank Indonesia, Polisi, KPK, Kejaksaan dan lain-lain.”
5. “Pemahaman masyarakat tentang Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana diperlukan peran serta dari berbagai pihak baik dari



Penyedia Jasa Keuangan, aparat penegak hukum maupun masyarakat. Menurut Indra Ismawan, bagi masyarakat kurangnya pemahaman akan pentingnya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang tercermin dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam memberikan data infor dengan Penyedia Jasa Keuangan. Selain itu apabila masyarakat menemukan adanya transaksi keuangan mencurigakan diharapkan masyarakat dapat memberikan informasi kepada PPATK sehingga penanganan perkara tersebut dapat lebih optimal.”

6. “Laporan kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan Dalam laporan tahunan PPATK, bahwa laporan transaksi keuangan yang disampaikan oleh Penyedia jasa keuangan kepada PPATK dinilai masih relatif lebih rendah baik kuantitas maupun kualitas.”
7. “Budaya penegak hukum yang kurang bagus menurut Tim Peneliti Komisi Hukum Nasional, kinerja dan profesionalisme penegak hukum yang belum memadai merupakan kendala dalam pengungkapan kejahatan tindak pidana pencucian uang.”

Sedangkan Permasalahan lain yang menjadi kendala pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari tindak pidana asal Narkotika oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah adalah kurangnya kepedulian dari Masyarakat untuk peduli terhadap pemberantasan tindak Pidana Pencucian uang yang bersumber dari tindak Pidana asal narkotika.

Adanya pemikiran bahwa pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang mempunyai tindak pidana asal narkoba hanya merupakan tanggung jawab dari pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum khususnya tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana asal narkoba hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya peran serta masyarakat dalam membantu penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana asal narkoba, contoh kecil yang bisa dilihat adalah pada saat pihak kepolisian khususnya Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah membutuhkan informasi tentang harta benda pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana asal narkoba, banyak masyarakat yang mengenali pelaku atau keluarga pelaku maupun harta benda yang diduga berasal dari uang hasil tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana asal narkoba, namun terkesan tertutup dan tidak mau memberikan informasi kepada aparat kepolisian Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah sehingga hal tersebut dapat menghambat penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana asal narkoba.

Padahal peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana asal narkoba. Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas luasnya untuk berperan serta mencegah dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba. Hak masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba

diwujudkan dalam bentuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika.

“Menurut R. Ojje Salman berpendapat bahwa pemahaman hukum kepada masyarakat adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari hukum tertentu, tertulis atau tidak tertulis, serta manfaat bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut. Di dalam hal ini pemahaman hukum, tidak disyaratkan seseorang harus mengetahui adanya suatu peraturan tertulis yang mengatur suatu hal. Akan tetapi yang dilihat disini adalah bagaimana persepsi mereka dalam menghadapi berbagai hal, dalam kaitannya dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Persepsi ini biasanya diwujudkan melalui sikap mereka terhadap tingkah laku sehari-hari.”<sup>119</sup>

Begitu juga didalam undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian yang menjadi payung hukum pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana asal narkotika di jelaskan dalam paragraph ketiga

---

<sup>119</sup> R.otje Salman, Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, Penerbit Alumni, Bandung, 1989, hal. 56

tentang kewajiban pelaporan yaitu pada pasal 28 yang menjelaskan bahwa” Pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh Pihak Pelapor dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan yang berlaku bagi Pihak Pelapor yang bersangkutan.”bahkan sebagai wujud perlindungan hukum terhadap pelapor tindak pidana pencucian yang pada pasal 29 undang- undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian dijelaskan “Kecuali terdapat unsur penyalahgunaan wewenang, Pihak Pelapor, pejabat, dan pegawainya tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas pelaksanaan kewajiban pelaporan menurut Undang Undang ini.”

Menyikapi kendala-kendala yang ada pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah tetap memaksimalkan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana asal narkoba walaupun terdapat kendala– kendala baik dari dalam maupun dari luar institusi Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah .Upaya– upaya mengatasi kendala tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Upaya yang dilakukan untuk intern ( dari dalam Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah itu sendiri) . Bahwasanya untuk mencari upaya agar dalam penegakan hukumnya lebih efektif dan efisien, peneliti berangkat dari faktor kendalanya lalu mengkaji solusinya yang mana<sup>128</sup>:

- 1) “Kurang nya Jumlah Penyidik maupun penyidik pembantu Yang menangani penyidikan tindak Pidana pencucian uang dengan tindak

pidana asal narkoba. Untuk mengatasi kekurangan penyidik maupun penyidik pembantu yang menangani perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asal narkoba pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah telah mengajukan penambahan personil yang berkualifikasi penyidik tindak pidana pencucian uang kepada pimpinan dalam hal ini Kapolda Jawa Tengah namun penambahan personil yang didapatkan belum didapatkan dikarenakan setingkat Kepolisian Daerah Jawa Tengah penyidik sehingga upaya yang dilakukan hanya dengan memanfaatkan personil yang ada yang hanya berjumlah 3 ( tiga) orang 1 (satu) orang perwira dan 2 ( dua ) orang bintara sehingga tidak semua perkara yang berpotensi untuk diungkap tindak pidana pencucian uangnya selain tindak pidana asal narkotikanya”.

- 2) “Kurangnya penyidik /maupun penyidik pembantu yang berkualifikasi penyidik /maupun penyidik pembantu tindak pidana pencucian uang yang berasal tindak pidana narkoba. Bahwasanya untuk mengatasi kendala kurangnya penyidik /maupun penyidik pembantu yang berkualifikasi penyidik /maupun penyidik pembantu tindak pidana pencucian uang yang berasal tindak pidana narkoba pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah telah memberikan kesempatan kepada seluruh personil Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah untuk mengikuti pelatihan–pelatihan maupun pendidikan kejuruan tindak pidana pencucian

uang untuk menutupi kekurangan penyidik maupun penyidik pembantu tindak pidana pencucian uang meskipun hal tersebut juga tidak terlalu signifikan menambah kemampuan penyidik /maupun penyidik pembantu karena pelatihan maupun pendidikan kejuruan yang ada juga sangat terbatas selain itu personil yang telah melakukan pelatihan maupun pendidikan kejuruan setelah lulus dari pelatihan maupun tidak akan serta merta mampu secara baik melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang.

Butuh waktu yang lama untuk mampu melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang karena membutuhkan pemahaman yang baik, ketelitian dan kehati-hatian perlu pendampingan dari personil yang terlatih dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang disisi lain personil yang diharapkan untuk menjadi mentor para penyidik pemula sedang melakukan proses penyidikan tindak pidana pencucian uang sehingga harus di cari waktu yang pas dan saat lowong sehingga juga dapat mengganggu proses penyidikan maupun penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang sehingga para kepolisian merasa sulit untuk memeriksa dan menganalisa kasus tindak pidana pencucian uang dengan waktu cepat, akan tetapi waktu yang dibutuhkan cukup lama agar bisa mendapatkan kesempurnaan dalam proses pemeriksaan dan mengumpulkan bukti- bukti sehingga cukup kuat untuk melanjutkan ke Pengadilan. Untuk proses pemeriksaan yang



dilakukan penyidik harus jujur karena kejujuran dalam proses pemeriksaan bagi para penyidik berguna untuk tidak berbuat kecurangan seperti disuap untuk memperoleh kebenaran bagi para pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang.”

- 3) Masih kurang maksimalnya kemampuan penyidik maupun penyidik pembantu yang ada/yang sedang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkotika. Bahwasanya juga Untuk mengatasi masih kurang maksimalnya kemampuan penyidik maupun penyidik pembantu yang ada/yang sedang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkotika pihak Direktorat Reserse narkoba Polda Jawa Tengah telah memberikan pelatihan–pelatihan terhadap personil tersebut diwaktu luang yang mereka miliki agar lebih maksimal dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkotika.”
- 4) “Kurang nya sarana dan prasana serta anggaran untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dengan tindak 130 Ibid 131Ibid 111 pidana asal narkotika. Pada kajian umum mengenai penegakan hukum menjelaskan bahwa Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegak hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana untuk fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai,

keuangan yang cukup dan lain– lain. Kalau hal– hal ini tidak terpenuhi maka mustahil peranan hukum akan mencapai tujuan.”

Untuk mengatasi kendala Kurangnya sarana dan prasana serta anggaran untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkoba pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah telah melakukan langkah-langkah untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Yang mana dari hasil analisa permasalahan serta hal–hal lain yang penulis temukan tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah.

Penulis ingin memberikan solusi berangkat dari Teori teori Joseph Golstein yaitu teori Actual Enforcement yang mana keterbatasan maupun kendala-kendala yang ada dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah mengharuskan pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah harus melakukan Diskresi kepolisian guna memaksimalkan ataupun mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada, bentuk Diskresi yang dilakukan mengatasi permasalahan yang ada menurut penulis yang harus dilakukan pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah adalah :

- a. Untuk mengatasi kekurangan personil maupun kualifikasi personil yang ada diperlukan langkah-langkah Diskresi Kepolisian dengan menentukan skala prioritas perkara Narkoba mana yang pantas untuk diusut Perkara tindak pidana pencucian uangnya sehingga tidak terjadi penumpukan perkara demi kepastian hukum

- b. Agar pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah segera membentuk Sub Direktorat Khusus menangani pencucian dengan tindak Pidana asal narkotika
- c. Segera Berkoordinasi secara intens dengan PPATK maupun perbankan dalam menelisik aset maupun aliran dana milik para pelaku pencucian uang
- d. Memberikan penghargaan terhadap masyarakat yang mau memberikan informasi tentang aset atau harta para pelaku tindak pidana pencucian uang
- e. Memperbanyak informan (sumber informasi) untuk mengatasi kekurangan sarana dan prasarana yang ada dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang.

Namun menurut penulis selain teori Joseph Goldstein solusi dari permasalahan yang ada akan lebih sempurna jika ditambahkan dengan teori efektifitas hukum Soerjono Soekanto yang mana Menurut Teori Efektifitas hukum Soerjono Soekanto efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor yaitu:

1. Faktor hukum itu sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang menerapkan hukum;
3. Faktor sarana dan prasarana penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut diterapkan; dan
5. Faktor kebudayaan dari masyarakat, di mana hukum itu diterapkan.

Dari 5 Faktor tersebut diatas yang sesuai dengan penulis yaitu poin 2, poin 3 dan poin 4 yang mana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah akan berjalan dengan efektif apabila:<sup>120</sup>

- a. Untuk menegakkan hukum diperlukan personil yang cukup secara kuantitas dan kualitas yaitu memahami perundangan yang ada terkait tindak pidana pencucian uang yaitu undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang maupun peraturan perundangan lain yang berkaitan
- b. Guna maksimal dan efektifnya penegakan hukum tindak pidana pencucian uang diperlukan sarana dan prasarana yang memadai guna tercapainya hasil yang maksimal dikaitkan dengan meningkatnya kejahatan tindak pidana pencucian khususnya dengan tindak pidana asal narkotika, dalam hal ini untuk Direktorat Reserse Narkoba diperlukan persenjataan yang memadai serta sarana penyadapan.
- c. Peran serta masyarakat haruslah maksimal dalam hal membantu aparat hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana pencucian uang khususnya dengan tindak pidana asal narkotika, tanpa peran serta masyarakat penegakan hukum berjalan lambat bahkan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Hal hal yang membantu seperti adanya informasi yang diberikan sukarela oleh

---

<sup>120</sup> Soerjono, Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali, Jakarta, 1983, hal 5

masyarakat guna membantu aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang khususnya dengan tindak pidana asal narkoba



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penegakan Hukum Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Tindak Pidana Narkotika yaitu belum berjalan secara baik, hal ini tentunya masih ada faktor penghambat didalam pengakan hukumnya, terlebih lagi dikarenakan banyak mengalami kendala-kendala tekhnis, sehingga perlu pembenanahan didalam internal maupun eksteral. Penegakan hukum yang seharusnya dapat memberantas, malah menjadikan berjalan ditempat, artinya belum efektif dalam penegakannya. Pelaksanaan penegakan hukum oleh direktorat reserse narkoba polda jateng terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang di kepolisian daerah provinsi jateng yang berasal dari tindak pidana narkotika memerlukan instansi lain untuk dapat mengungkap kejahatannya
2. Kendala Dan Bagaimana Solusi Dalam Penegakan Hukum Oleh Pihak Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Predicate Crime Tindak Pidana Narkotika yakni terkait dengan penyidik maupun penyidik pembantu yang ada pada Direktorat Reserse Narkoba Polda sangat tidak memadai baik secara jumlah maupun secara kualitas, tidak adanya sub Direktorat khusus dalam Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng yang menangani tindak pidana pencucian uang, belum adanya peralatan yang memadai khususnya peralatan dalam melakukan penindakan seperti alat sadap maupun persenjataan yang memadai hal tersebut berdampak kepada



kepercayaan diri penegak hukum itu sendiri, Upaya yang dilakukan pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda jateng dalam menanggulangi Hambatan-hambatan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang adalah dengan mengajukan penambahan personil baik penyidik maupun penyidik pembantu yang berkualifikasi penyidik maupun penyidik pembantu Tindak Pidana pencucian uang,menambah kemampuan penyidik maupun penyidik pembantu yang ada di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng dengan mengadakan pendidikan kejuruan maupun pelatihan kepada personil Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng serta mengajukan penambahan sarana dan prasarana untuk mendukung tugas penegakan hukum tindak pidana pencucian uang oleh personil Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, diberikan saran-saran atau rekomendasi dari hasil penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

1. Mengusulkan agar jumlah penyidik maupun penyidik pembantu yang menangani penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng (tindak pidana uang dengan tindak pidana asal narkotika ) ditambah di sesuaikan dengan beban kerja yang ada serta diberikan pelatihan maupun pendidikan yang memadai tentang tindak pidana pencucian uang khususnya yang berasal dari tindak pidana asal narkotika.
2. Agar pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda JAteeng mengusulkan kepada mabes Polri untuk di bentuk SubDirektorat Khusus menangani tindak pidana

pencucian uang dari tindak pidana asal narkoba disetiap kepolisian daerah khususnya satuan kerja Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng, hal tersebut sangat di perlukan pada saat ini jika di lihat semakin marak dan massif nya pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba

3. Agar pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng mengusulkan peralatan penyadapan yang dapat digunakan secara bergerak kepada mabes Polri disesuaikan dengan kebutuhan yang ada ,yang semakin pintar dan licinnya para pelaku pengedar narkoba yang diduga kuat melakukan pencucian uang sehingga dibutuhkan langkah-langkah yang maju dan efektif seperti alat sadap dalam melakukan proses penyelidikan maupun penyidikan untuk mendapatkan hasil yang maksimal, Selain itu persenjataan yang baik dan memadai juga sangat dibutuhkan karena dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana pencucian uang bukan tidak mungkin pihak Direktorat Reserse Narkoba POLda Jateng akan berhadapan dengan para pelaku yang menggunakan persenjataan yang canggih dan kontak senjata dengan pihak Kepolisian ,persenjtiaan yang bagus juga akan menambah percaya diri aparat kepolisian dalam hal ini 120 pihak Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana pencucian,karena dengan persenjataan yang memadai pihak penegak hukum merasa dapat melindungi diri dari ancaman para pelaku tindak pidana pencucian uang ( melindungi diri sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku )

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad dan Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Abdussalam, R, *Penegakan Hukum di Lapangan oleh Polri*, Gagas Mitra Catur Gemilang, 1997.
- Adam Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adrian Sutedi, *Pasar Modal Mengenal Nasabah Sebagai Pencegahan Pencucian Uang*, Alfabeta, Bandung, 2013.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2013.
- Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Barda Nawawi Arief, *Pelengkap Hukum Pidana I*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1990.
- Bismar Nasution. *Rejim Anti-Money Laundering di Indonesia*. Bandung: Books Terrace & Library Pusat Informasi Hukum Indonesia. 2008.
- Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Bina Aksara, Jakarta.
- Ferry Aries Suranta, *Peranan PPATK Dalam Mencegah Terjadinya Praktik Money Laundering*. Jakarta, Gramata Publishing. 2010.
- H.T. Siahaan, *Money Laundering Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, cet.1, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2002.

- Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju.
- Hari Sasongko dan Lili Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Harkristuti Harkrisnowo, *Kriminalisasi Pemutihan Uang, Tinjauan Terhadap UU No.15 tahun 2002, Proceedings-kerjasama pusat kajian Hukum dan Mahkamah Agung RI cet.I*, Jakarta, Mahkamah Agung RI, 2003.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 1985.
- Jhon M. Elhols & Hasan Sadili, *Kamus Inggris Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta, 1996.
- Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2011.
- Kunarto, *Perilaku Organisasi Polri*, Cipta Manunggal, Jakarta, 2013.
- Lamintang, 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung.
- Mabes Polri, *Buku Pedoman Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Mabes Polri, Jakarta, 2003.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2008.
- Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
- Marwan Efendi. *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia. 2005.
- Moeljatno, 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moh. Taufik Makarao, dkk, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia, Indonesia, 2003.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori - teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung.

- Muladi, 1985. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni, Bandung.
- N.H.T Siahaan, *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan. 2005.
- Nawari Hadari, *Metode Penelitian Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1987.
- Philips Darwin. *Money Lundering, Memahami Dengan Tepat dan Pemberantasnya*. Jakarta, Sinar ilmu, 2012.
- R.otje Salman, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 1989.
- Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Sinar Grafika. 2004.
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, cetakan ke 1, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2010.
- Sajipto Rahardjo, *Mengkaji Kembali Peran Dan Fungsi Polri Dalam Era Reformasi*, Makalah Seminar Nasional, Jakarta, 2003.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung, 1988.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum* Cetakan Kelima. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soerjono, Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983.
- Soetandyo Wignjosuebrot, *Hukum, Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, HUMA, Jakarta, 2002.



- Soetrisno dan SRDm Rita Hanafie, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, ANDI, Yogyakarta, 2007.
- Sudarta, *Hukum Pidana Jilid IA-IB*, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang. 1990.
- Sudarto, 1990/1991. *Hukum Pidana 1 A - 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto.
- Suhasril Taufik Makaro, dan H.Moh. Zakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika*, Ghlm.ian Indonesia, Jakarta, 2003.
- Sutan Remy Sjahdeni, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Jakarta, Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Sylviana, *Bunga Rampai Narkoba Tinjauan Multi Dimensi*, Sandi Kota, Jakarta, 2001.
- Tolib Effendi, *Dasar Dasar Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuan diIndonesia)*, Setara Press, Malang, 2014.
- Vredentbeg, *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta,1999.
- Waristo Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2015.
- Yenti Ganarsih, *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya Di Indonesia*,Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.
- Yudi Kristiani, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media. 2015.
- Yunus Husein, *Bunga Rampai Anti Pencucian uang*, Bandung, Books Terrace & Library, 2007.
- Yunus Husein, *Upaya Memberantas Pencucian Uang (Money Laundering) dan Penerapan Ketentuan Know Your Customer*, (Makalah Disampaikan dalam Rangka Sosialisasi UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Jakarta 5 September 2002).
- Yunus Husein. *Negeri Sang Pencuci Uang*. Jakarta: Pustaka Juanda Tigalima, 2008.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

### C. Jurnal

Amanda Julva, *“Peranan Penyidikan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak”*. Jurnal Poemal.Vol.5 No. 2, 2017.

Dwi Indah Widodo, *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkotika dan Psikotropika*, Jurnal Hukum : Magnum Opus, Volume 1, Nomor 1, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2018.

### D. Internet

<https://suduthukum.com/2017/06/tinjauan-umum-tentang-tindak-pidana.html>

diakses pada tanggal 15 Oktober 2023 Pukul 13.00 WIB

<http://kelapetimor.blogspot.co.id/2011/10/money-loundring-dalam-perspektif-islam.html> diakses pada 17 Desember 2017 pada pukul 20.37 WIB

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/49276/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y> diakses pada tanggal 20 Juni 2020 pukul 13.31 WIB.

<https://kbbi.web.id/polisi> diakses pada tanggal 6 Mei 2024 Pukul 23.48 WIB

<https://suduthukum.com/2017/06/tinjauan-umum-tentang-tindak-pidana.html>

diakses pada tanggal 15 Oktober 2023 Pukul 13.00 WIB